

**ANALISIS PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA
TERHADAP ANAK (STUDI PADA PUTUSAN NOMOR 1/
PID.SUS-ANAK/2019/PN.BKN)**

TESIS

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Magister Hukum (M.H.)*

OLEH:

**NAMA : ASTRIDYVA AULYA
NOMOR MAHASISWA : 201021044
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA**

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2022**

TESIS

ANALISIS PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA TERHADAP ANAK (STUDI PADA PUTUSAN NOMOR 1/PID.SUS-ANAK/2019/PN.BKN)

Nama : ASTRIDYVA AULYA
NPM : 201021044
Bidang Kajian : HUKUM PIDANA

Telah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal 01 Maret 2022
Dan Dinyatakan Lulus

TIM PENGUJI

Ketua

Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H.

Sekretaris

Dr. Heni Susanti, S.H., M.H.

Anggota

Dr. Riadi Asra, S.H., M.H.

Anggota

Dr. Kasmanto Rinaldi, S.H., M.H.

Mengetahui :

Direktur Program Pascasarjana
Universitas Islam Riau

Prof. Dr.H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum.

ANALISIS PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA TERHADAP ANAK (STUDI PADA PUTUSAN NOMOR 1/ PID.SUS-ANAK/2019/PN.BKN)

NAMA : ASTRIDYVA AULYA

NPM : 201021044


BIDANG KAJIAN/UTAMA : HUKUM PIDANA

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing :

Pembimbing I

Tanggal


8 - 2 - 2022.


Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H.

Pembimbing II


Tanggal


8 - 2 - 2022


Dr. Heni Susanti, S.H., M.H.

Mengetahui :

Ketua Program Studi


Dr. Sulzki Febrianto, S.H., M.H.



BERITA ACARA BIMBINGAN TESIS

PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Telah Dilaksanakan Bimbingan Tesis Terhadap :

Nama : ASTRIDYVA AULYA

NPM : 201021044

Bidang Kajian : HUKUM PIDANA



Pembimbing I : DR. ZULKARNAIN S, S.H., M.H.

Pembimbing II : DR. HENI SUSANTI, S.H., M.H.

Judul Tesis : ANALISIS PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA TERHADAP ANAK (STUDI PADA PUTUSAN NOMOR 1/PID.SUS-ANAK/2019/PN.BKN).

Dengan perincian sebagai berikut :

Tanggal	Berita Acara	Paraf	
		Pembimbing II	Pembimbing I
21-10-2021	<ol style="list-style-type: none">1. Perbaiki abstrak2. Bab tinjauan umum minimal ada juga ulasan/analisa singkat setelah pendapat-pendapat ahli.		
15-11-2021	<ol style="list-style-type: none">1. Tambahkan literatur dari jurnal 42. Perhatikan setiap kutipan3. Di bab teori setelah pendapat para ahli ada ulasan dari penulis4. Perhatikan konsistensi penulisan		
23-11-2021	<ol style="list-style-type: none">1. Bahasa asing cetak miring2. Narasi/analisa putusan tersebut3. Acc lanjut ke pembimbing I		

13-12-2021	<ol style="list-style-type: none">1. Perbaiki abstrak2. Perbaiki footnote3. Perbaiki penulisan		
18-12-2021	<ol style="list-style-type: none">1. Bahasa asing ketik miring2. Awal kalimat tidak boleh kata penghubung		
28-12-2021	<ol style="list-style-type: none">1. Perbaiki kesimpulan2. Perbaiki saran3. Perbaiki daftar pustaka, ketik 2 spasi.		
31-12-2021	<ol style="list-style-type: none">1. Ace dilanjutkan ke turnitin		

Pekanbaru, 08 Februari 2022

Mengetahui :

Direktur



Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum.

NIP. 195408081987011002



PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Jalan KH. Nasution No. 113 Gedung B Pascasarjana Universitas Islam Riau
Marpoyan Damai, Pekanbaru, Riau

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

Nomor: 010/A-UIR/5-PPS/2022

Program Pascasarjana Universitas Islam Riau menerangkan:

Nama : ASTRIDYVA AULYA
NPM : 201021044
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah melalui proses pemeriksaan kemiripan karya ilmiah (tesis) menggunakan aplikasi *Turnitin* pada tanggal 04 Februari 2022 dan dinyatakan memenuhi syarat batas maksimal tingkat kemiripan tidak melebihi 30 % (tiga puluh persen).

Demikian surat keterangan bebas plagiat ini dibuat sesuai dengan keadaan sebenarnya, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Ketua Prodi. Magister Ilmu Hukum

Pekanbaru, 04 Februari 2022
Staf Pemeriksa


Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H


Meini Giva Putri, S.Pd.

Lampiran :

- Turnitin Originality Report
- Arsip *meinigiva*

Turnitin Originality Report

Processed on: 04-Feb-2022 10:08 WIB
ID: 1754590073
Word Count: 19559
Submitted: 1

Similarity Index

29%

Similarity by Source

Internet Sources:	30%
Publications:	15%
Student Papers:	17%

ANALISIS PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA TERHADAP ANAK (STUDI PADA PUTUSAN NOMOR 1/ PID.SUS-ANAK/2019/PN.BKN) By Astridyva Aulya

8% match (Internet from 03-Jun-2021)

[https://online-](https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/download/9614/6398/28076)

[journal.unja.ac.id/Pampas/article/download/9614/6398/28076](https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/download/9614/6398/28076)

3% match (Internet from 29-Jan-2022)

<https://id.berita.yahoo.com/pengertian-narkoba-macam-macam-dan-051049802.html>

3% match (Internet from 19-Jul-2021)

<https://files1.simpkb.id/guruberbagi/fpp/39487-1605395444.pdf>

2% match (Internet from 17-Mar-2021)

<http://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/15499/140200330.pdf?isAllowed=y&sequence=1>

2% match (Internet from 17-Nov-2020)

<https://www.hukum96.com/2020/03/jenis-dan-unsur-unsur-tindak-pidana.html>

2% match (Internet from 24-Aug-2019)

<http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/MIH/article/download/4580/3953>

1% match ()

Faturachman, Sulung, "SEJARAH DAN PERKEMBANGAN MASUKNYA NARKOBA DI INDONESIA", Universitas Muhammadiyah Mataram, 2020

1% match (Internet from 17-Jun-2019)

<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/download/10416/pdf>

1% match (Internet from 29-Jan-2022)

<https://fasettoblog.com/apa-itu-narkoba-dan-dampaknya/>

1% match (student papers from 17-Jun-2021)

Submitted to Universitas Pamulang on 2021-06-17

1% match (Internet from 11-Aug-2017)

<http://digilib.uinsby.ac.id/18288/6/Bab%202.pdf>

1% match (Internet from 31-Jan-2022)

<https://Dspace.Uii.Ac.Id/bitstream/handle/123456789/26767/13410467%20Tito%20Altha%20Irfansyah.pdf?isAllowed=y&sequence=1>

1% match (Internet from 22-May-2018)

http://repositori.uin-alauddin.ac.id/3060/1/A.%20Tend%20Wali1_opt.pdf

1% match (student papers from 06-Dec-2017)

Submitted to UIN Sunan Gunung Djati Bandung on 2017-12-06

1% match (Internet from 17-Nov-2017)

<http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/19421/AYU%20ASRINI%20DJAMALUDDIN.pdf?sequence=1>

1% match (Internet from 17-Dec-2013)

<http://desinurmayanifahurrojie.wordpress.com/>

1% match (Internet from 06-Feb-2019)

<https://anzdoc.com/pnd24da4fd5b92df208142b214af1547181040.html>

1% match (Internet from 31-Jul-2012)

<http://www.bphn.go.id/data/documents/09uu035.doc>

1% match (Internet from 20-Jan-2022)

<https://123dok.com/document/y83m5rwq-p-t-n-nomor-pid-b-pn-bkn.html>

ANALISIS PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA TERHADAP ANAK (STUDI PADA PUTUSAN NOMOR 1/ PID.SUS-ANAK/2019/PN.BKN) TESIS Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H.) ASTRIDYVA AULYA NPM : 201021044 PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM PROGRAM PASCA SARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU PEKANBARU 2022 ABSTRAK Keterlibatan anak dalam tindak pidana narkotika yang menjadi kurir narkotika merupakan suatu rangkaian permufakatan jahat dalam menjalankan peredaran narkotika secara ilegal, tetapi dalam kapasitas kategori anak yang menjadi kurir, ini merupakan satu hal yang begitu memprihatinkan dimana anak tersebut telah berhadapan dengan hukum dan tergolong telah melakukan tindak pidana narkotika. Dalam perkara ini Anak tidak dilakukan diversi sejak dari

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 004/KPTS/PPs-UIR/2022
TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING PENULISAN TESIS MAHASISWA
PROGRAM STUDI MAGISTER (S2) ILMU HUKUM

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang : 1. Bahwa penulisan tesis merupakan tugas akhir dan salah satu syarat mahasiswa dalam menyelesaikan studinya pada Program Magister (S2) Ilmu Hukum PPS - UIR.
2. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu penulisan dan penyelesaian tesis, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan kepada mahasiswa tersebut.
3. Bahwa nama - nama dosen yang ditetapkan sebagai pembimbing dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai kewenangan akademik dalam melakukan pembimbingan yang ditetapkan dengan Surat keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor : 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 37 Tahun 2009 Tentang Dosen
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
8. Peraturan Universitas Islam Riau Nomor : 001 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Akademik Bidang Pendidikan Universitas Islam Riau
9. Surat Permohonan Perubahan Judul Sdr/i Astridyva Aulya tanggal 31 Desember 2021

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Menunjuk :

No	Nama	Jabatan Fungsional	Bertugas Sebagai
1	Dr. Zulkarnain S., S.H., M.H	Lektor	Pembimbing I
2	Dr. Heni Susanti, S.H., M.H	Lektor	Pembimbing II

Untuk Penulisan Tesis Mahasiswa :

Nama : ASTRIDYVA AULYA

N P M : 201021044

Program Studi : Ilmu Hukum/Hukum Pidana


Judul Tesis : "ANALISIS PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA TERHADAP ANAK (STUDI PADA PUTUSAN NOMOR I/PID.SUS-ANAK/2019/PN.BKN)".

2. Tugas – tugas pembimbing adalah memberikan bimbingan kepada mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Hukum dalam penulisan tesis.
3. Dalam pelaksanaan bimbingan supaya diperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal dan ketentuan penulisan tesis sesuai dengan Buku Pedoman Program Magister (S2) Ilmu Hukum.
4. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.
5. Dengan diterbitnya Surat Keputusan ini maka segala sesuatu yang berhubungan dengan ketentuan di atas dinyatakan tidak berlaku lagi.
6. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- KUTIPAN** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan diindahkan.

DITETAPKAN DI : PEKANBARU

PADA TANGGAL : 6 Januari 2022

Direktur,



Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum.

NIP. 195408081987011002

Tembusan disampaikan Kepada :

1. Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Ketua Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum PPS UIR di Pekanbaru

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Astridyva Aulya

NPM : 201021044

Tempat, Tanggal Lahir : Pekanbaru, 27 Februari 1997

Program Studi : Ilmu Hukum

Alamat : Jalan Taskurun/Duku Nomor 8 Pekanbaru

Judul Tesis : **ANALISIS PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA TERHADAP ANAK (STUDI PADA PUTUSAN NOMOR 1/PID.SUS-ANAK/2019/PN.BKN).**

Dengan ini menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinil dan tidak dibuat oleh orang lain, serta pengetahuan saya tesis ini belum pernah di tulis oleh orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti tesis ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek tesis/karya ilmiah orang lain (plagiat) maka saya bersedia gelar Magister Hukum (M.H.) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 08 Februari 2022

Yang menyatakan



Astridyva Aulya

Astridyva Aulya
201021044

ABSTRAK

Keterlibatan anak dalam tindak pidana narkoba yang menjadi kurir narkoba merupakan suatu rangkaian permufakatan jahat dalam menjalankan peredaran narkoba secara illegal, tetapi dalam kapasitas kategori anak yang menjadi kurir, ini merupakan satu hal yang begitu memprihatinkan dimana anak tersebut telah berhadapan dengan hukum dan tergolong telah melakukan tindak pidana narkoba. Dalam perkara ini Anak tidak dilakukan diversi sejak dari tingkat penyidikan, penuntutan maupun persidangan oleh karena tidak memenuhi ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pada pasal 181 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dalam proses pidana, kehadiran barang bukti dalam persidangan sangat penting bagi hakim untuk mencari dan menemukan kebenaran materil suatu perkara. Demikian pula halnya perkara tindak pidana narkoba yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana pembuktian dalam tindak pidana narkoba terhadap anak (studi pada putusan nomor 1/pid.sus-anak/2019/pn.bkn) dan bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim dalam tindak pidana narkoba terhadap anak (studi pada putusan nomor 1/pid.sus-anak/2019/pn.bkn).

Jenis penelitian ini adalah penelitian *normative research* yang dilakukan dengan mengambil perbandingan referensi buku-buku dan yurisprudensi.. Sedangkan sifat penelitian ini bersifat deskriptif yaitu menggambarkan tentang Analisis Pembuktian Dalam Tindak Pidana Narkoba Terhadap Anak (Studi Pada Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/Pn.Bkn).

Berdasarkan hasil penelitian, dari fakta-fakta / bukti yang diperoleh dari persidangan, yaitu yang berasal dari keterangan para saksi yang berkesesuaian satu dengan yang lainnya serta didukung dengan adanya barang bukti yang ada. Sejak awal dari tingkat penyidikan, penuntutan maupun persidangan. Tidak pernah dilakukan diversi, hal ini disebabkan tidak terpenuhinya ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Serta berdasarkan pertimbangan hakim, bahwa hakim memperoleh keyakinan bahwa Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

ABSTRACT

The involvement of children in narcotics crimes who become narcotics couriers is a series of evil conspiracies in carrying out illegal narcotics circulation, but in the capacity of the category of children who become couriers, this is a matter of concern where the child has been in conflict with the law and is classified as having committed an offense. narcotics crime. In this case, the child was not diverted from the level of investigation, prosecution or trial because he did not fulfill the provisions of Article 7 paragraph (2) of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. In article 181 of the Criminal Procedure Code in criminal proceedings, the presence of evidence in a trial is very important for judges to seek and find the material truth of a case. Likewise, narcotics crime cases are regulated in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics.

The main problem in this study is how to prove in narcotics crimes against children (study on decision number 1/pid.sus-anak/2019/pn.bkn) and how the legal considerations of the panel of judges in narcotics crimes against children (study on decision number 1/pid.sus-anak/2019/pn.bkn).

This type of research is normative research conducted by taking comparisons of reference books and jurisprudence. While the nature of this research is descriptive, namely describing the Analysis of Evidence in Narcotics Crime Against Children (Study on Decision Number 1/Pid.Sus-Anak/2019/Pn.Bkn).

Based on the results of the research, from the facts / evidence obtained from the trial, namely those from the statements of the witnesses that correspond to one another and are supported by the existing evidence. Since the beginning of the level of investigation, prosecution and trial. Diversion has never been carried out, this is due to the non-fulfillment of the provisions of Article 7 of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. And based on the judge's consideration, that the judge obtained the belief that the child has been legally and convincingly proven to have committed a criminal act as charged by the Public Prosecutor in violating Article 112 Paragraph (1) of the Law of the Republic of Indonesia Number 35 of 2009 concerning Narcotics in conjunction with Law Number 11 of the Year 2012 on the Juvenile Criminal Justice System (SPPA).

KATA PERSEMBAHAN

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillahirobil'alamin dengan mengucapkan puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah S.W.T. atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul "**Analisis Pembuktian Dalam Tindak Pidana Narkotika Terhadap Anak (Studi Pada Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/Pn.Bkn).**" Dengan beberapa kendala dan Alhamdulillah bisa penulis lewati.

Adapun maksud penulisan tesis ini ditujukan sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau di Pekanbaru.

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir ini penulis telah banyak mendapatkan wawasan, pengetahuan dan masukan yang sangat berharga dari banyak pihak, untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin menghaturkan rasa hormat dan terimakasih kepada pihak yang telah memberikan bantuan, dorongan, motivasi serta bimbingan dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Penulis mengucapkan terimakasih kepada:

Teristimewa untuk keluarga terutama Alm.kakek, alm.nenek, om, tante, orangtua tercinta Ir. Rudy Effrinis dan Eva Bastian S.E. yang telah banyak berkorban membantu memberikan bimbingan dan saran-saran dalam penyelesaian study penulisan ini. Serta telah memberikan semangat dan motivasi yang luar biasa tidak ada henti-hentinya kepada penulis guna untuk keberhasilan dan kesuksesan penulis. Terimakasih juga kepada Abang Bima Bastian Pratrana S.E. dan Kakak Mitha Denny Bastian, S.Psi serta adek tercinta Putri Diva Aini, Irene Handewi, Muthia Denny Bastian, Olivia Gunawan Putri, S.H yang selalu memberikan semangat kepada penulis.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillahirobil'alamin dengan mengucapkan puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah S.W.T. atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “**Analisis Pembuktian Dalam Tindak Pidana Narkotika Terhadap Anak (Studi Pada Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/Pn.Bkn).**” Dengan beberapa kendala dan Alhamdulillah bisa penulis lewati.

Adapun maksud penulisan skripsi ini ditujukan sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau di Pekanbaru.

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir ini penulis telah banyak mendapatkan wawasan, pengetahuan dan masukan yang sangat berharga dari banyak pihak, untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin menghaturkan rasa hormat dan terimakasih kepada pihak yang telah mmberikan bantuan, dorongan, motivasi serta bimbingan dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr.H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L, selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu di Universitas Islam Riau;
2. Bapak Prof. Dr.H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum. selaku Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Islam Riau, yang telah memberikan

kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pada jenjang Studi Program Pasca Sarjana Universitas Islam Riau.

3. Bapak Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H., selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Islam Riau;
4. Bapak Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H, selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktu dan perhatiannya untuk membimbing, mengarahkan dan memberikan petunjuk-petunjuk kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini. Serta juga memberikan referensi yang berkaitan dengan judul penulis.
5. Ibu Dr. Heni Susanti, S.H., M.H, selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan perhatiannya untuk membimbing serta mengarahkan dan memberikan petunjuk-petunjuk kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Program Pasca Sarjana Universitas Islam Riau yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis di bangku kuliah.
7. Karyawan dan karyawan Universitas Islam Riau terutama Staf Tata Usaha Fakultas Hukum yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis dalam menyelesaikan administrasi. Serta memberikan kemudahan bagi penulis dalam mengurus berkas-berkas.
8. Kepada Elsi Elvinayon, S.H., M.H. yang selalu membantu dan memberikan semangat kepada saya dalam penyelesaian tesis ini. Serta Angga Putra Pratama, S.P., Ilham Perdana, S.I.Kom., Ramadhani

Putra, Amd.Ak., Budi Elsyahputra, S.E., Willy Adrian, Widya Lestari, Maiza Dewita Putri, S.Pi., Syalma Yoreza, S.E., yang telah memberikan semangat kepada saya dalam penyelesaian tesis ini saya ucapkan terimakasih.

Demi kesempurnaan tesis ini, penulis berharap sudilah kiranya para pembaca memberikan kritik dan saran yang bersifat membangun guna kesempurnaan tesis ini. Akhir kata penulis mengucapkan semoga penelitian yang penulis buat di ridhoi oleh Allah S.W.T. semoga kita semua berhasil dan sukses mencapai cita-cita yang berguna bagi nusa, bangsa dan agama. Serta penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya.

Pekanbaru, 08 Februari 2022
Penulis

ASTRIDYVA AULYA
201021044

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT TIM PENGUJI	ii
SURAT DIPERIKSA DAN DISETUJUI OLEH PEMBIMBING I DAN II .	iii
HALAMAN PROSES BIMBINGAN.....	iv
SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT	vi
TURNITIN ORIGINAL REPORT	vii
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKKAN PEMBIMBING.....	viii
SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT.....	ix
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT.....	xi
KATA PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kerangka Teori	7
E. Konsep Operasional.....	15
F. Metode Penelitian	22

Bab II : TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

- a. Pengertian Tindak Pidana 25
- b. Jenis-Jenis Tindak Pidana 26
- c. Unsur-Unsur Tindak Pidana 29

B. Tinjauan Umum Tentang Narkotika

- a. Sejarah Narkotika 34
- b. Pengertian Narkotika 39
- c. Jenis-Jenis Narkotika 41
- d. Macam-Macam Narkoba (Narkotika dan Obat-Obatan) Dan Efek Sampingnya 43
- e. Bahaya Dan Dampak Narkoba (Narkotika Dan Obat-Obatan) Pada Hidup Dan Kesehatan 51

C. Tinjauan Umum Tentang Anak

- a. Aturan Internasional dan Nasional tentang Anak 54
- b. Pengertian Anak 64

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Pembuktian Dalam Tindak Pidana Narkotika

- Terhadap Anak (Studi Pada Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/Pn.Bkn)” 66

B. Pertimbangan hukum majelis hakim dalam tindak pidana

- narkotika terhadap anak (studi pada putusan nomor 1/pid.sus-anak/2019/pn.bkn) 89

BAB IV : PENUTUP	
A. Kesimpulan	106
B. Saran	108
DAFTAR KEPUSTAKAAN	109



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Estafet kepemimpinan hari ini akan diteruskan oleh generasi muda dan akhir estafet itu akan diterima oleh anak. Dari sini terlihat pentingnya anak untuk keberlangsungan hidup bernegara, jadi anak bukan hanya tanggung jawab orangtua tapi juga masyarakat dan tiap personal bangsa Indonesia, untuk itu perlindungan dan monitoring perkembangan fisik, mental anak harus menjadi perhatian.

Dalam UUD 1945 “bahwa pada pasal 28B ayat (2) : bahwa Negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Disini tergambar betapa pentingnya anak untuk keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan bernegara. Oleh karena itu, kita semua selalu berupaya agar anak jangan sampai menjadi korban kekerasan, maupun anak terjerumus melakukan perbuatan-perbuatan jahat atau perbuatan tidak terpuji lainnya.¹

Setiap tahun anak yang menjadi pelaku tindak pidana selalu meningkat, dalam kasus-kasus tertentu, anak yang menjadi pelaku menjadi perhatian khusus bagi aparat penegak hukum. Oleh karena itu, berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, perlu segera dilakukan. Salah satu upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap anak yang

¹ Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945

berhadapan dengan hukum saat ini melalui penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak.²

Upaya proses hukum dalam memberikan putusan pidana harus dipertimbangkan masa depan anak, karena anak masih mempunyai kesempatan yang besar dan luas untuk berubah. Dalam hal ini perlindungan diberikan bukan hanya pada si korban tapi juga pada pelaku anak.

Peradilan anak bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anak dengan menghindari penggunaan sanksi pidana yang bersifat menghukum. Juga harus memperhatikan dan mempertimbangkan perkembangan jiwa anak.

Saat ini di Indonesia, pelaksanaan sistem peradilan pidana anak bertumpu atau berdasar Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU No. 11 Tahun 2012). Gagasan mengenai diversifikasi itu sendiri, sudah diatur di dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang masih berlaku saat ini, membahas mengenai pengertian diversifikasi sampai tujuan Diversifikasi itu sendiri.³

Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak, proses diversifikasi yaitu: Proses Diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.

² [Http://digilib.uin-suka.ac.id/16985/2/11340180_bab-i_iv-atau-v_daftar-pustaka.pdf](http://digilib.uin-suka.ac.id/16985/2/11340180_bab-i_iv-atau-v_daftar-pustaka.pdf) diakses pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 pukul 0:24 WIB

³ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak .

Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak, diversifikasi adalah : Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Pasal 7 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, adalah :

- (1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversifikasi.
- (2) Diversifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:
 - a. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
 - b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Barang bukti merupakan suatu hal yang sangat penting baik dalam hal persidangan ataupun pada pemeriksaan awal terhadap pelaku tindak pidana, sehingga bisa ditetapkan pelaku tindak pidana ini apakah dia di golongkan kepada pengedar atau pengguna seperti ditemukannya adanya barang bukti (bukti materiil) atau tes urine bagi si pelaku sesuai dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Tindak pidana pelaku anak adalah hal yang berbeda dengan tindak pidana pelaku dewasa. Untuk pidana anak akan dibina dalam lembaga pemasyarakatan anak dan mendapat penanganan khusus dalam menjalani masa pidananya.

Saat ini, salah satunya kasus tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku anak yang bernama Muhammad Agus Saputra Bin Subadar. Anak yang berdasarkan kartu keluarga nomor 1401150305100004 dan nomor induk kependudukan yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Kabupaten Kampar. Lahir pada tanggal 06 Agustus tahun 2001. diantaranya yaitu sebagai kurir narkoba.

Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah mengatur tentang ketentuan pidana bagi siapa saja yang dapat dikenakan pidana beserta denda yang harus ditanggung oleh penyalahguna narkoba atau dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana narkoba. Dalam Undang-Undang narkoba itu sendiri tidak membedakan secara khusus antara pelaku tindak pidana narkoba. Baik pelaku yang menyuruh lakukan, yang turut serta melakukan dan penganjur maupun pembantu dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana.⁴

Di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba, bunyi pasal 112 yaitu :

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

⁴ <https://meetdoctor.com/article/pengertian-narkoba-psikotropika-dan-zat-adiktif/> / diakses pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 pukul 0:30 WIB

Tindak pidana narkoba yang begitu kompleks, telah merambah keseluruhan lapisan masyarakat, termasuk anak, yang tidak mengetahui bahwa dia akan berhadapan dengan sanksi hukum.

Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.941.12.18. K.774 dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pekanbaru tanggal 27 Desember 2018 dengan barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis narkoba golongan 1 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Anak tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I.

Dalam perkara ini Anak tidak dilakukan diversi sejak dari tingkat penyidikan, penuntutan maupun persidangan oleh karena tidak memenuhi ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

Dari uraian diatas timbul keinginan penulis untuk melakukan pengkajian proposal dengan judul “Analisis Pembuktian Dalam Tindak Pidana Narkoba Terhadap Anak (Studi Pada Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/Pn.Bkn)”.

B. Masalah Pokok

“Berdasarkan uraian latar belakang diatas timbul permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini

1. Bagaimana pembuktian dalam tindak pidana narkoba terhadap anak (studi pada putusan nomor 1/pid.sus-anak/2019/Pn.Bkn) ?
2. Bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim dalam tindak pidana narkoba terhadap anak (studi pada putusan nomor 1/pid.sus-anak/2019/Pn.Bkn) ? \

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Sesuai dengan masalah pokok diatas, maka tujuan dari penelitian ini dapat penulis kemukakan yaitu :

1. Untuk mengetahui pembuktian dalam tindak pidana narkoba terhadap anak (studi pada putusan nomor 1/pid.sus-anak/2019/Pn.Bkn).
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum majelis hakim dalam tindak pidana narkoba terhadap anak (studi pada putusan nomor 1/pid.sus-anak/2019/Pn.Bkn) ?

2. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat yang diperoleh untuk penelitian ini adalah :

1. Menambah wawasan penulis dan untuk memperdalam pengetahuan dibidang hukum pidana khususnya mengenai pembuktian dalam

tindak pidana narkoba terhadap anak (studi pada putusan nomor 1/pid.sus-anak/2019/Pn.Bkn).

2. Dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan sebagai perbandingan dan bahan masukan bagi mahasiswa yang ingin mendalami hal yang sama dengan penelitian ini.
3. Dapat dijadikan sebagai bahan tambahan karya ilmiah di perpustakaan Universitas Islam Riau (UIR).

D. Kerangka teori

1. Teori pembuktian

1) Pembuktian menurut Hukum Acara Pidana.

Pembuktian menurut hukum acara pidana adalah suatu proses untuk mencari kebenaran yang melibatkan bukti atau materiil dan peristiwanya harus terbukti. ⁵ Secara bahasa (terminologi) adalah usaha untuk mengetahui benar atau tidaknya si terdakwa dalam persidangan. Kebenaran itu adalah suatu peristiwa yang dapat diterima oleh akal sesuai dengan maksud Martiman Prodjohamidjojo. ⁶

Dalam hukum acara pidana pembuktian materiil dan KUHAP mempunyai 4 tahapan : penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan dan pelaksanaan, pengamatan dan pengawasan. ⁷

⁵ Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Rangkang Education, Yogyakarta, 201, hlm. 241.

⁶ Ebta Setiawan, *arti atau makna pembuktian'dalam [http:// KBBI.web.id/arti atau makna pembuktian](http://KBBI.web.id/arti_atau_makna_pembuktian)*.diakses pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 pukul 15:30 WIB.

⁷ Martiman Prodjohamidjojo, *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti*, Ghalia, Jakarta, 1983, hlm. 12.

Sedangkan menurut Darwan, peristiwa pidana yang telah terjadi dan terdakwa dianggap bersalah. Informasi sebanyak mungkin kepada hakim untuk dapat dipakai dalam mengambil keputusan yang dilakukan oleh pihak berwenang (J.C.T. Simorangkir).

Kata pembuktian menurut Sudikno Mertokusumo adalah logis dan konvensional. Logis yaitu kebenaran yang bersifat mutlak bagi setiap orang dan mengabaikan bukti-bukti lainnya. Sedangkan konvensional yaitu pembuktian yang bersifat nisbi atau relatif, dalam arti kata berdasarkan perasaan belaka (*conviction intime*), pertimbangan akal (*conviction raisonnee*) dan pembuktian dalam arti yuridis (memberikan kepastian kepada hakim bahwa peristiwa itu benar adanya).

Hukum pembuktian adalah bagian dari hukum acara pidana tentang alat bukti serta sistem yang dianut dalam pembuktian juga syarat dan tata cara dalam mengajukan bukti tersebut. Disini hakim mempunyai kewenangan menolak atau menerima pembuktian tersebut berdasarkan sumber hukum pembuktian yaitu undang-undang, doktrin atau ajaran dan yurisprudensi.⁸

Untuk memastikan pembuktian kebenaran dalam hukum pidana bahwa seorang hakim harus minimal mempunyai 2 alat bukti yang sah dan peristiwa tindak pidana itu benar terjadi dan si terdakwa adalah pelakunya.

Menurut Andi Hamzah, teori pembuktian itu terdiri dari : sistem teori positif yaitu berdasarkan undang-undang (*positive wettelijk bewijstheorie*), keyakinan hakim saja (*conviction intime*), keyakinan hakim atas alasan yang logis

⁸ Hari Sasongko dan Lili Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 10.

(*laconviction raisonnee*), berdasarkan Undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijs theotrie*).⁹

Adapun alat bukti yang sah sebagaimana diatur didalam pasal 184 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yakni sebagai berikut : keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Semua alat bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sama.

2) Kedudukan saksi dalam Hukum Acara Pidana.

Pengertian keterangan saksi sebagaimana yang diatur di dalam pasal 1 ayat (27) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Bahwa “keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuan itu.”

Keterangan yang diperoleh oleh saksi tidak serta-merta dapat dianggap sebagai alat bukti dalam suatu perkara. Bisa saja keterangan saksi adalah rekayasa sehingga untuk pembuktiannya harus dibawah sumpah dalam pengadilan secara langsung, *cross chek* dengan saksi lainnya dan sifat dari saksi apakah dapat dipercaya atau tidak dapat di percaya. Hal ini harus menjadikan bahan pertimbangan bagi hakim.¹⁰

Untuk membuktikan keterangan saksi didalam persidangan ada 2 saksi menurut sifatnya yaitu saksi yang memberatkan terdakwa (*saksi a charge*) adalah merugikan bagi si terdakwa dan saksi yang meringankan atau menguntungkan terdakwa (*Saksi a de charge*) adalah yang menguntungkan bagib si terdakwa. Hal

⁹ Tolib Effendi, Dasar Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuan di Indonesia)(Malang:Setara Press, 2014), hlm. 171.

¹⁰ Pasal 1 ayat (2) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

ini berkesesuaian dengan Pasal 160 Ayat (1) Huruf C Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

3) Kedudukan Saksi Ahli/ keterangan ahli menurut Hukum Acara Pidana.

Keterangan saksi ahli/keterangan ahli sangat dibutuhkan untuk menjelaskan dan mengungkapkan suatu tindak pidana yang bersifat sains dan teknologi.

Seorang saksi ahli umumnya mempunyai pengetahuan khusus sesuai bidangnya hal ini bisa diperolehnya dari pengalaman ataupun pendidikan formal. A Nasution mengatakan, seorang saksi dikatakan ahli apabila dia mempunyai pengetahuan dan pengalaman khusus suatu hal, tidak mesti lewat atau menjalani pendidikan formal.

Seorang saksi ahli apabila diragui kapabilitasnya sebagai saksi ahli salah satu pihak dapat mengajukan keberatan kepada hakim. Hakim bisa menerima keberatan itu atau tidak. Jika keberatan itu diterima, hakim harus mengganti seorang saksi ahli lainnya. Keterangan saksi ahli sangat dibutuhkan untuk membuat terangnya suatu tindak pidana (pasal 1 ayat (28) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981). Keterangan saksi ahli sama kedudukannya dengan saksi lainnya yaitu sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang. Mereka semua ini disumpah.¹¹

¹¹ Harrys Pratama dan Usep Saepullah, *Hukum Acara Pidana Khusus (Penundaan Eksekusi Mati Bagi Terpidana Mati di Indonesia, Kasus Tipikor, Narkoba, Teroris, Pembunuhan, dan Politik)*; Pustaka Setia, Bandung, 2016, hlm. 235.

2. Teori Penanggulangan Kejahatan

Penanggulangan kejahatan pada hakikatnya bertujuan untuk menciptakan rasa aman dalam masyarakat. Penanggulangan kejahatan dalam masyarakat merupakan bagian dari kebijakan penegak hukum yang bertujuan juga untuk menciptakan rasa aman dan kesejahteraan sosial bagi masyarakat.¹² Kejahatan dan penanggulangan kejahatan adalah suatu persoalan yang sangat kompleks yang terjadi di dalam masyarakat, dimana perilaku setiap individu sangat berbeda sehingga memerlukan kebijakan penanggulangan yang berbeda.¹³ Sesuai dengan pernyataan Muladi, kebijakan penanggulangan kejahatan merupakan masalah kemanusiaan dan masalah sosial yang memerlukan pemahaman sendiri.¹⁴

Menurut G.P. Hoefnagels yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief, bahwa upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan : penerapan hukum pidana (*criminal law application*), pencegahan tanpa pidana (*prevention punishment*) dan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment / mass media*). Dapat disimpulkan bahwa G.P. Hoefnagels membagi menjadi 2 untuk penanggulangan kejahatan yaitu jalur penal bersifat represif dimana pelaku tindak kejahatan sudah bisa dikenai sanksi hukum berbeda dengan non-penal yang bersifat pencegahan. Sesuai dengan pendapat Barda Nawawi Arief, penanggulangan kejahatan itu bersifat represif dan preventif.¹⁵

¹² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta , 2008, hlm. 2.

¹³ Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung , 2010, hlm. 188.

¹⁴ Paulus Hadisuprpto, *Juvenile Delinquency*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 72.

¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Op.Cit, hal. 45.

Kebijakan hukum pidana merupakan tindakan yang berhubungan dalam hal-hal :

1. Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana.
2. Bagaimana merumuskan hukum pidana agar dapat sesuai dengan kondisi masyarakat.
3. Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana.
4. Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar.¹⁶

Kebijakan penal yang bersifat represif, namun sebenarnya juga mengandung unsur preventif, karena dengan adanya ancaman dan penjatuhan pidana terhadap delik diharapkan ada efek pencegahan / penangkalnya (*deterrent effect*). Di samping itu, kebijakan penal tetap diperlukan dalam penanggulangan kejahatan, karena hukum pidana merupakan salah satu sarana kebijakan sosial untuk menyalurkan “ketidaksukaan masyarakat (*social dislike*) atau pencelaan, kebencian sosial (*social disapproval / social abhorrence*) yang sekaligus juga diharapkan menjadi sarana “perlindungan sosial” (*social defence*). Oleh karena itu sering dikatakan bahwa “*penal policy*” merupakan bagian integral dari “*social defence policy*”.¹⁷

¹⁶ Lilik Mulyadi, *Bungan Rampai Hukum Pidana : Perspektif, Teoritis dan Praktis*, Alumni, Bandung, 2008, hlm. 390.

¹⁷ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Op.Cit, hlm. 182.

Roeslan Saleh merangkum pendapatnya : penanggulangan kejahatan bukan terletak pada hasilnya, tapi sampai berapa jauh hukum boleh menggunakan paksaan untuk mencapai tujuan atau usaha perbaikan / perawatan bagi si terdakwa, disamping harus ada reaksi dan sanksi atas pelanggaran norma yang dilakukan terdakwa. Reaksi atau sanksi ini sangat diperlukan sehingga menimbulkan efek jera bagi si pelaku kejahatan ataupun warga yang taat pada peraturan.¹⁸

Pendapat Barda Nawawi Arief dan Roeslan Saleh dapat disimpulkan penanggulangan kejahatan memerlukan penggunaan hukum pidana, dapat disimpulkan bahwa pendapat mereka masih memiliki sisi represif dan preventif.

Represif (penal) yang telah dikenakan sanksi pidana terhadap pelaku tindak kejahatan diharapkan dapat mempunyai efek jera sehingga akan berfikir ulang terhadap pengulangan tindakan kejahatan dan bagi yang belum pernah melakukan kejahatan menjadi berfikir dua kali karena sanksi yang diberikan terhadap tindak pelaku kejahatan.¹⁹ Sedangkan rehabilitasi di harapkan dapat mengubah perilaku terdakwa.²⁰ Sedangkan preventif (non penal) bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan seperti razia oleh kepolisian, ronda di kampung-kampung atau yang bersifat di luar hukum pidana. Hal ini senada

¹⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Terori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2010, hlm. 153.

¹⁹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2002, hlm. 224.

²⁰ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 108.

dengan pendapat Nawawi Arief yang mengatakan bahwa represif dan preventif dapat mencegah atau mengurangi dan mengendalikan tindak pidana.²¹

Jalur non penal (preventif) itu terjadi diluar hukum pidana jelas ini menunjukkan bahwa terjadinya non penal dimasyarakat bahkan sebenarnya tindak pidana itu dimulai terjadinya dimasyarakat baik itu represif (penal) maupun preventif (non penal) ini dipengaruhi oleh kondisi-kondisi sosial tertentu yang terjadi dalam masyarakat suatu daerah tertentu. Jadi yang perlu diperhatikan disini adalah menciptakan kondisi-kondisi sosial yang terdapat didalam masyarakat dengan begitu kita bisa mengetahui langkah yang dapat kita ambil untuk preventif (non penal) yang akan mungkin terjadi suatu tindak kejahatan. Kondisi sosial ini bisa kita perbaiki dengan cara meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat baik materil ataupun immaterial.²² Seperti pemberian santunan, pendidikan sosial dan pelatihapelatihan kerja.²³ Sehingga bisa menaikkan taraf hidup dari masyarakat, hal ini sesuai dengan pendapat Is Heru Permana yang mengatakan pencegahan ataupun non penal dapat dilakukan melalui upaya-upaya sosial dan pendidikan.²⁴

W.A. Bonger mengatakan, dilihat dari efisiensi dan efektifitas upaya pencegahan lebih baik dari pada upaya yang bersifat represif. Dalam dunia kedokteran kriminal telah disepakati suatu pemikiran bahwa mencegah kejahatan adalah lebih baik dari pada mencoba mendidik penjahat menjadi baik kembali,

²¹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Ananta, Semarang, 2008, hlm. 117-118.

²² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Semarang : Fajar Interpratama, 2011, hal. 3-4.

²³ IS. Heru Permana, *Politik Kriminal*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2007, hlm. 12.

²⁴ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 48.

lebih baik disini juga berarti lebih mudah, lebih murah dan lebih mencapai tujuannya.²⁵

Penanggulangan kejahatan melalui jalur kebijakan “non-penal” akan lebih mampu melakukan penanganan terhadap faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan yang berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan kejahatan tersebut. Dari kebijakan tersebut upaya pencegahan dan penanganan dengan melibatkan masyarakat serta kerjasama terfokus baik pusat, daerah dan juga internasional tergambar jelas merupakan bagian dan kunci penting guna memperkecil tingkat kejahatan, bila efektif dan sinergis berjalan maka penanganan dan jumlah korban akan dapat berkurang dan tertangani.²⁶

E. Konsep Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam penafsiran, penulis memberikan batasan-batasan tentang terminologi yang terdapat dalam judul dan ruang lingkup penelitian. Batasan-batasan dimaksud adalah sebagai berikut : Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).

²⁵ W.A Bonger, *Pengantar tentang Kriminologi Pembangunan*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2012, hlm. 167.

²⁶ Jacob Hatta, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak*, Jurnal Sasi, Vol. 20, No 2, Juli -Desember 2014 : 47-52.

Pengertian Analisis Menurut Para Ahli

1. Menurut Sugiono (2015: 335), Analisis adalah kegiatan untuk mencari pola, atau cara berpikir yang berkaitan dengan pengujian secara sistematis terhadap sesuatu untuk menentukan bagian, hubungan antarbagian, serta hubungannya dengan keseluruhan.
2. Menurut Satori dan Komariyah (2014: 200), Definisi Analisis adalah usaha untuk mengurai suatu masalah menjadi bagian-bagian. Sehingga, susunan tersebut tampak jelas dan kemudian bisa ditangkap maknanya atau dimengerti duduk perkaranya.
3. Menurut KBBI, pengertian analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkara, atau hal-hal lainnya).²⁷

Pembuktian berasal dari kata “bukti” yang dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai sesuatu yang menyatakan kebenaran peristiwa atau keterangan nyata”. Pembuktian adalah merupakan tindakan atau perbuatan untuk membuktikan kebenaran atas suatu peristiwa yang telah terjadi.²⁸

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti tindak pidana adalah perbuatan pidana (perbuatan kejahatan).

Tindak pidana menurut beberapa ahli hukum memiliki pengertian seperti dibawah ini:

²⁷ <https://salamadian.com/pengertian-analisis/> diakses pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 pukul 18:07 WIB.

²⁸ Kamus Pusat Bahasa. 2008. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Hal. 229.

Tindak pidana selalu memiliki keterkaitan erat dengan pembuktian yang pada akhirnya bisa diterapkannya sanksi hukum yang dilakukan oleh si terdakwa. Pembuktian dan penerapan sanksi bagi terdakwa di perlukan alat-alat bukti yang sah yang digunakan oleh Undang-Undang. Disamping alat bukti kita juga harus mampu membuktikan bahwa yang dilakukan oleh siterdakwa benar melakukan tindak pidana, sesuai dengan alat-alat bukti disertai dalil-dalil yang dikemukakan dalam satu tindak pidana. Tindak pidana umumnya adalah pelanggaran terhadap aturan-aturan yang berlaku dalam hukum sehingga menimbulkan suatu konflik ataupun persengketaan. Hal ini sejalan dengan Moeljatno yang mengatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang nantinya akan dikenai sanksi.²⁹ Sedangkan R.Subekti menekankan tentang pembuktian kebenaran dalil-dalil yang menguatkan bahwa siterdakwa benar telah melanggar dalil-dalil tersebut.³⁰ Untuk M.Yahya Harahap lebih menekankan pembuktian tindak pidana lewat alat-alat bukti yang sah menurut hukum.³¹

Berbeda denga J.C.T. Simorangkir, pembuktian adalah memberikan sebanyak mungkin baik alat bukti, dalil, semua yang berkenaan dengan suatu perkara yang bisa di jadikan suatu acuan untuk pengambilan suatu kesimpulan, yang dilakukan oleh pihak yang berwenang.³²

Pembuktian adalah usaha untuk mencari kebenaran dalam suatu sengketa yang harus didukung oleh alat-alat bukti baik materiil maupun dalil-dalil yang

²⁹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hal. 54.

³⁰ R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2008, hlm. 1.

³¹ M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan SidangPengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali. Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 279.

³² Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm 25-26.

menyatakan bahwa si terdakwa melakukan pelanggaran hukum atau tindak pidana. Hal ini berkesesuaian dengan pendapat para ahli tersebut diatas.

Pengertian tindak pidana menurut Bambang Purnomodalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana, yang isinya perbuatan pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana, perbuatan pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga perbuatan pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.³³

Menurut Lamintang dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.³⁴

Menurut Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman. Dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.³⁵

Istilah tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi (*criminal policy*) yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak

³³ Bambang Purnomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 16.

³⁴ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1994, hlm. 172.

³⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco: Bandung, 1986, hlm. 55.

pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang berada di luar diri seseorang.³⁶

Dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menghususkan yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa izin atau tanpa persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang. Namun tentang konsep “menguasai barang” dalam undang-undang ini belum ditemukan penjelasannya. Oleh karena itu diperlukan suatu interpretasi terhadap kata “menguasai”, karena penafsiran kata terhadap kata menguasai tidaklah dapat dilakukan secara tekstual (dengan hanya membaca teksnya), tetapi harus ditafsirkan secara kontekstual (dalam konteksnya), dalam artian, penguasaan tersebut harus dihubungkan, apakah barang itu akan dipakai sendiri atau dijual/diedarkan.³⁷

Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud narkotika yaitu :

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang”.

³⁶ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2016, hlm. 57.

³⁷ <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:dkdr2mztiUgJ:https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/download/54539/32322+&cd=7&hl=en&ct=clnk&gl=id> diakses pada hari Jum'at tanggal 25 Juni 2021 pukul 21:36 WIB.

Narkotika sebenarnya mempunyai 2 sisi : sisi kebaikan dan sisi kejahatan. Sisi kebajikannya kita bisa memanfaatkannya untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan didunia medis. Sisi keajahtannya adalah penyalahgunaan narkotika, mulai dari tindak pidana sampai ketergantungan narkotika. Hal ini ditandai dengan penurunan/perubahan kesadaran, hilangnya rasa. Sebaiknya narkotika ini dihindari.³⁸

Dipertimbangkan pula bahwa, tindak pidana narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.

Menurut istilah kedokteran bahwa : narkotika adalah obat yang dapat menghilangkan rasa sakit dan nyeri yang berasal dari daerah viresalatau alat-alat rongga dada dan rongga perut, juga dapat menimbulkan efek stuporatau bengong yang lama dalam keadaan masih sadar serta menimbulkan adiksi atau kecanduan.³⁹

Menurut Smith Klise dan French Clinical Staff mengatakan bahwa :

Narcotics are drugs which produce inebility stupor duo to their depressant effect on the control nervous system. Included in this definitionare opium derivates (morphine, codein, heroin, and synthetics opiates (meperidine, methadone). Artinya : narkotika adalah zat-zat (obat) yang dapat mengakibatkan ketidaksamaan atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan saraf sentral. Dalam definisi narkotika ini sudah termasuk jenis candu dan turunan-

³⁸ Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

³⁹ Abdul Mun'im Idris et all, *Ilmu kedokteran kehakiman*, PT Gunung, Jakarta, 1985, hlm. 56.

turunancandu (*morphine, codein, heroin*), candu sintetis (*meperidine, methadone*).⁴⁰

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan kedua. Merujuk dari Kamus Umum bahasa Indonesia mengenai pengertian anak secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa.⁴¹

Menurut R.A. Kosnan “Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya”.⁴²

Oleh karna itu anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh. Akan tetapi, sebagai makhluk social yang paling rentan dan lemah, ironisnya anak-anak justru sering kalidi tempatkan dalam posisi yang paling di rugikan, tidakmemiliki hak untuk bersuara,dan bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya.⁴³

Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum adalah

⁴⁰ Hari Sasangka, *Narkotika dan Psicotropika dalam Hukum Pidana*,Mandar Maju,Bandung, 2003, hlm. 33.

⁴¹ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka : Amirko, 1984, hlm. 25.

⁴² R.A. Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung, 2005 , hlm. 113.

⁴³ Arif Gosita, *Masalah perlindungan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hlm. 28.

anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana anak adalah setiap perbuatan baik berupa kejahatan maupun pelanggaran sebagaimana diatur dalam perundang-undangan hukum pidana. Bahkan berdasarkan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak diperluas lagi, bukan hanya perbuatan yang dilarang oleh perundang-undangan hukum pidana melainkan termasuk perbuatan yang dilarang menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berkembang di masyarakat.⁴⁴

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau dua beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisa dan dilakukan pembedahan terhadap fakta-fakta hukum dalam menemukan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan gejala hukum yang timbul. Untuk mendapatkan data yang akurat dan relevan sebagaimana yang diharapkan, maka dalam melakukan penelitian ini penulis menyusun metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan sifat penelitian

Ditinjau dari jenisnya, maka penelitian tergolong dalam penelitian *normative research* yang dilakukan dengan mengambil perbandingan referensi buku-buku dan yurisprudensi.⁴⁵

⁴⁴ <https://sinta.unud.ac.id/uploads/wisuda/1116051025-3-BAB%20II.pdf> diakses pada hari Jum'at tanggal 25 Juni 2021 pukul 21:17 WIB.

⁴⁵ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 39.

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu menggambarkan tentang Analisis Pembuktian Dalam Tindak Pidana Narkotika Terhadap Anak (Studi Pada Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/Pn.Bkn).

2. Data dan sumber data

Data yang dikumpulkan terdiri dari:

a. Bahan hukum primer

Yang menjadi bahan hukum primer adalah Konsep KUHP dan peraturan perundang-undangan.

b. Bahan hukum sekunder

Yang menjadi bahan hukum sekunder adalah hasil penelitian terdahulu terkait literatur, serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Bahan hukum tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus, ensiklopedia, dan lainnya.

3. Analisa Data

Setelah data yang diperlukan terkumpul baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, maka diolah dengan mengelompokkan sesuai dengan masalah yang diteliti dan disajikan dengan cara menguraikan dalam bentuk rangkaian-rangkaian kalimat yang jelas dan terperinci.

4. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penulis menarik kesimpulan dengan menggunakan cara metode induktif, yaitu penarikan kesimpulan yang dimulai dari data yang bersifat khusus ke data yang bersifat umum yang dilakukan dengan menghubungkan teori-teori hukum, pendapat para sarjana dan peraturan perundang-undangan.



BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

a. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana (*strafbaar fei*) umumnya mempunyai pengertian suatu tindakan yang pelakunya dapat diberikan sanksi hukum, tindakan ini bisa berupa perilaku atau perbuatan yang dapat mengganggu ketentraman dan tatanan dalam kehidupan bermasyarakat. Prof. Wirono Prodjodikoro, suatu tindakan yang pelakunya harus dikenakan hukuman pidana. Prof Simons mengatakan itu adalah perilaku seseorang yang dapat diancam dengan hukuman pidana. Sedangkan J. Bauman adalah perbuatan yang dilarang, jika larangan tersebut dilanggar baru mendapat sanksi hukum.⁴⁶ Dari semua pendapat ahli diatas, tindak pidana itu secara garis besarnya dapat disimpulkan yaitu tindakan yang melanggar aturan hukum ataupun norma yang berlaku didalam suatu tatanan masyarakat dan harus dikenai sanksi hukum.⁴⁷

Sehingga tindakan, kelakuan atau pelanggaran yang dianggap suatu kejahatan sehingga dapat dikenai sanksi yang terdapat di dalam KUHP (Kitab Undang-Undang hukum Pidana). Baik dilakukan oleh perorangan maupun kelompok.

⁴⁶ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5236f79d8e4b4/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya/> diakses pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021, pukul 21:36 WIB.

⁴⁷ S. R. Sianturi. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Cet. 3. Storia Grafika, Jakarta, 2002.

Tindak pidana mempunyai keterkaitan yang erat dengan sanksi pidana. Tindak pidana yang tidak berjalan dengan semestinya akan menimbulkan suatu keresahan, ketidak nyamanan, skeptic (sikap ragu terhadap sesuatu) dan apatis (merasa acuh tak acuh) dalam masyarakat.

Penegakkan hukum untuk pelaku tindak pidana haruslah dilaksanakan dengan benar dan tegas sehingga bisa menjadikan efek jera, sangat diharapkan menjadi pribadi yang lebih baik bagi pelaku tindak pidana. Sehingga masyarakat menjadi aman dan tentram.

b. Jenis - Jenis Tindak Pidana

Dalam kehidupan bermasyarakat akan ditemukan beragam tindak pidana baik disengaja ataupun tidak disengaja. Untuk itu tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu.

Tindak pidana itu sendiri dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu yaitu sebagai berikut :

1. Menurut sistem KUHP : Kejahatan dan Pelanggaran

Kejahatan dan pelanggaran dapat dimaknai bahwa pelanggaran, suatu tindakan yang lebih ringan daripada suatu tindakan kejahatan. Jika tindak kejahatan pasti dikenai sanksi hukuman pidana, sedangkan pelanggaran, tidak (*Wetdelict*) perbuatan yang baru disadari bahwa itu adalah suatu tindak pidana.

Sedangkan dalam KUHP, kejahatan diatur dalam Buku II KUHP. Sedangkan pelanggaran diatur pada Buku III, namun KUHP tidak merinci kriteria pembagian dari tindak kejahatan dan pelanggaran, hanya kita dapat membedakan berdasarkan ilmu pengetahuan dimana pelanggaran bersifat kualitatif. Sedangkan

kejahatan bersifat *rechtsdelict* (bertentangan dengan rasa keadilan) dan dapat diancan dengan hukuman pidana.⁴⁸

Kejahatan dan pelanggaran bisa juga dibedakan berdasarkan bahwa tindakan kejahatan itu melanggar delik-delik dan kepentingan hukum dan bisa menimbulkan bahaya dalam masyarakat. Sedangkan pelanggaran hanya bersifat *in abstracto*.

Pembuat Undang-Undang secara kuantitatif membedakan kejahatan dan pelanggaran sebagai berikut :

1. Pasal 5 KUHP : tergolong kejahatan di Indonesia tapi dilakukan di luar negeri. Dan dikategorikan sebagai delik pelanggaran di Indonesia. Pelanggaran ini dipandang, tidak perlu dituntut.
 2. Usaha, membantu, dan mencoba melakukan pelanggaran tindak pidana.
 3. Pemberian sanksi ataupun pemidanaan terhadap anak tidak tergantung / membedakan apakah itu kejahatan atau pelanggaran.
2. Tindak Pidana Formil dan Tindak Pidana Materiil.

Pola perumusan tindak pidana formil adalah pada perbuatan yang dilarang artinya tindak pidana formil berkesesuaian dengan rumusan delik dan tindak pidana formil, contoh tindak pidana pencurian. Sedangkan tindak pidana materiil menitik beratkan pada akibat yang dilarang, contoh tindak pidana pembunuhan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Disini terlihat bahwa yang bertanggungjawab terhadap tindak pidana materiil adalah si pelaku atau si

⁴⁸ <https://www.hukum96.com/2020/03/jenis-dan-unsur-unsur-tindak-pidana.html?m=1> diakses pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021, pukul 10:42 WIB.

terdakwa. Sedangkan tindak pidana materiil bergantung pada syarat timbulnya akibat larangan tersebut. Dan disesuaikan dengan delik tindak pidana formil.

3. Tindak Pidana *Commisionis*, Tindak Pidana *Ommisionis*, serta Tindak Pidana *Commisionis Per Ommisionis Commisa*.

Tindak Pidana *commisionis* adalah pelanggaran terhadap larangan. Contohnya: pencurian, penggelapan, penipuan. Tindak Pidana *Ommisionis* adalah pelanggaran terhadap perintah, contohnya: tidak menghadap sebagai saksi di pengadilan, tidak memberikan pertolongan terhadap orang dalam keadaan bahaya. Tindak Pidana *Commisionis Per Ommisionis Commisa* adalah delik yang berupa pelanggaran larangan akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat. Contohnya: terdapat seorang ibu yang membunuh anaknya dengan tidak memberi air susu.

4. Tindak Pidana *Dolus*, Tindak Pidana *Culpa*, Serta Tindak Pidana *Praparte Dolus Pro Parte Culpa*.

Tindak Pidana *dolus* : mempunyai unsur kesengajaan. Tindak pidana *Culpa* : mempunyai unsur kealpaan. Tindak pidana *Praparte Dolus Pro Parte Culpa* : yang mempunyai unsur keduanya yaitu kesengajaan dan kealpaan.

5. Tindak Pidana Aduan dan Tindak Pidana Bukan Aduan.

Tindak pidana aduan : tindakan yang dapat dilakukan setelah adanya laporan dari si korban. Sedangkan tindak pidana bukan aduan : belum adanya laporan dari si korban tapi penuntutannya bisa dilakukan.

Tindak pidana aduan dibagi menjadi 2 yaitu absolut dan relatif. Tindak pidana absolut : tindakan yang penuntutannya dapat dilakukan setelah adanya

laporan dari si korban, contoh: zina dan penghinaan. Sedangkan tindak pidana relatif : adanya hubungan istimewa antara sipelaku dengan sikorban, contoh: pencurian dikalangan keluarga diatur dalam pasal 367 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Penuntutan bisa dilakukan setelah adanya laporan.

Tindak pidana aduan biasa adalah penuntutan pidana terhadap korban tidak harus adanya pengaduan dari yang berhak, bisa oleh wakilnya atau keluarga atau orang diberi kuasa untuk pengaduan oleh orang yang berhak.

6. Tindak Pidana Tunggal dan Pidana berganda.

Tindak pidana tunggal dapat diartikan tindakan pidana yang hanya dilakukan satu kali perbuatan. Sedangkan tindak pidana berganda dilakukan beberapa kali. Contoh penadahan pasal 481 KUHP.

7. Tindak pidana Yang Berlangsung Terus Menerus dan Tindak Pidana Yang Tidak Berlangsung Terus Menerus.

Tindak pidana yang berlangsung terus menerus dapat diartikan tindak pidana yang bersifat berkelanjutan terhadap korban sehingga kebebasannya terbelenggu / terampas. Contoh penculikan dan penyanderaan, pasal 33 KUHP. Sedangkan tindak pidana yang tidak berlangsung terus menerus dapat diartikan tindak pidana yang tidak berkelanjutan. Contohnya pencurian, pasal 362 KUHP.

c. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur tindak pidana terdiri dari 2 yaitu :

- (1) Teoritis adalah tindak pidana berdasarkan pendapat dan rumusan para pakar hukum.

(2) Undang-undang adalah tindak pidana yang dirumuskan dalam pasal-pasal ataupun perundang-undangan yang ada.

1. Unsur Tindak Pidana Menurut Beberapa Teoritis Adami Chazawi menguraikan beberapa unsur tindak pidana menurut para teoritis sebagai berikut :

a. Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah : Perbuatan, yang dilarang (oleh aturan hukum) dan ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

b. Menurut R. Tresna, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yakni:

1. Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia)
2. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
3. Diadakan tindakan penghukuman.

c. Menurut Vos, unsur-unsur tindak pidana adalah:

1. Kelakuan manusia
2. Diancam dengan pidana
3. Dalam peraturan perundang-undangan.

d. Menurut Jonkers (penganut paham monisme) dapat dirinci unsur-unsur tindak pidana adalah :

1. Perbuatan (yang)
2. Melawan hukum (yang berhubungan dengan)
3. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat)
4. Dipertanggungjawabkan.

e. Menurut Schravendijk, jika dirinci unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

1. Kelakuan (orang yang)
2. Bertentangan dengan keinsyafan hukum
3. Diancam dengan hukuman
4. Dilakukan oleh orang (yang dapat)
5. Dipersalahkan/kesalahan.

f. Prof. Simons membagi unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

1. Perbuatan manusia (Positif/Negatif,Berbuat/Tidak berbuat).
2. Diancam pidana
3. Melawan Hukum
4. Dilakukan dengan Kesalahan
5. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

Kelima unsur diatas mempunyai unsur objektif dan subjektif. Unsur objektif adalah tindak pidana yang menimbulkan akibat dari perbuatannya (pasal 281). Sedangkan unsur subjektif adalah orang yang bertanggung jawab terhadap kesalahan.

g. Prof. Wirjono Prodjodikoro, Unsur - unsur tindak pidana meliputi :
Norma yaitu suatu larangan atau suruhan dan adanya sanksi atas pelanggaran norma itu dengan hukuman pidana.

h. Menurut Van Hamel, Unsur - unsur tindak pidana ada 4 : Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang – undang, melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan dan patut dipidana.

i. E. Mezger, Unsur - unsur tindak pidana meliputi :

Perbuatan dalam arti yang luas dari manusia (aktif atau membiarkan), sifat melawan hukum (baik bersifat objektif maupun yang subjektif), dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang, dan diancam pidana

j. S. R. Sianturi, secara ringkas unsur-unsur tindak pidana : Subjek, unsur kesalahan, perbuatan bersifat melawan hukum, suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundangan dan terhadap yang melanggarnya diancam pidana, dalam suatu waktu, tempat dan keadaan tertentu.

P. A. F. Lamintang dalam buku *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia* mengatakan tindak pidana dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) umumnya mempunyai unsur objektif dan subjektif. Unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku itu sendiri atau dengan kata lain individu itu sendiri. Sedangkan unsur objektif berhubungan dengan keadaan tindakan sipelaku.⁴⁹

Unsur subjektif tindak pidana adalah :

1. Kesengajaan /*dolus* dan ketidaksengajaan /*culpa*
2. Maksud / *voornemen* pada suatu percobaan / *poging*
3. Banyak maksud / *oogmerk*, contoh pemalsuan, penipuan, pencurian.
4. Perencanaan / *voorbedachte raad*, contoh pembunuhan berencana pasal 340 KUHP.
5. *Vrees*/perasaan takut atau, terdapat di dalam pasal 308 KUHP.

⁴⁹ P. A. F. Lamintang. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.

Unsur objektif tindak pidana :

1. Melanggar hukum/*wederrechtelijkheid*
2. Kualitas si pelaku, kejahatan yang dilakukan oleh orang dalam pasal 398 KUHP;
3. kausalitas, tindak pidana yang mempunyai sebab akibat.⁵⁰

Unsur Tindak pidana ditandai dengan adanya objek (perbuatan) dan subjek (si pelaku tindak pidana). Setiap perbuatan yang dilakukan oleh objek akan dikenakan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dari ulasan diatas dapat kita ambil kesimpulan bahwa objek dan subjek saling keterkaitan sehingga kita dapat mendefinisikan unsur tindak pidana selalu memiliki kriteria : perbuatan dari subjek, pelanggaran tindak pidana dan dikenakan sanksi hukum terhadap kejahatan yang dilakukan oleh pelaku.

2. Unsur Tindak Pidana Menurut Undang-Undang

Rumusan tindak pidana dalam KUHP, dibagi 11 unsur :

- a. Tingkah laku
- b. Melawan hukum
- c. Kesalahan
- d. Akibat konstitutif
- e. Keadaan yang menyertai
- f. Syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
- g. Syarat tambahan untuk memperberat pidana
- h. Syarat tambahan untuk dapatnya dipidana

⁵⁰ Doktrin atau Pendapat Para Ahli, *Dalam Buku Hukum Pidana*, Prof. Masruchin Ruba'i, S.H., M.S, dkk.

- i. Objek hukum tindak pidana
- j. Kualitas subjek hukum tindak pidana
- k. Syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Unsur melawan hukum dan unsur kesalahan dari 11 unsur diatas digolongkan unsur tindak pidana subjektif, selebihnya digolongkan unsur tindak pidana objektif. Seperti yang kita ketahui, subjektif adalah individu yang melekat dari orang tersebut. Sedangkan unsur tindak pidana objektif adalah perbuatan yang ditimbulkan oleh sipelaku.

B. Tinjauan Umum Tentang Narkotika

a. Sejarah Narkotika

1. Periode 2000 Sebelum Masehi (SM)⁵¹

Dikenal dengan nama *papavor somniveritum (candu)* yang tumbuh di beberapa wilayah, Cina, India dan beberapa negara lainnya. Candu ini berguna untuk menghilangkan rasa sakit, mengubah perasaan dan pikiran.

Pada tahun 330SM (Sebelum Masehi) Alexander the great mulai mengenalkan candu di India dan Persia, yang digunakan untuk jamuan makan oleh penduduk setempat.⁵²

⁵¹ <https://journal.ummat.ac.id/index.php/historis/article/view/2051> diakses pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021, pukul 14:45 WIB.

⁵² Antonio Estohocado, *General History of Drugs, Grafitti Militante*. SantiagoChile, Santiago, 2010.

Di Samaria pada taun 200 SM ditemukan sari bunga opion atau dikenal dengan nama opium (candu = *papavor somniferitum*), tumbuh didataran tinggi dengan ketinggian lebih dari 500 meter dari permukaan laut.

Pada tahun 1806, Friedrich Wilhelm (dokter dari Westphalia) menemukan morfin yang berasal dari campuran candu dan amoniak. Nama morfin berasal dari Yunani Dewi Morpheus yang mempunyai arti dewi mimpi. Oleh sebab itu pecandu morfin sering mengalami mimpi dan halusinasi.

Pada tahun 1806 di Amerika Serikat terjadi perang saudara, banyak korban yang mati dan terluka. Dipakailah morfin sebagai alternatif penghilang rasa sakit dan luka-luka para korban.

Pada tahun 1874 Alder Wright (ahli kimia) yang berasal dari London, yang merebus cairan morfin ditambah senyawa asam anhidrat (cairan asam yang ada pada sejenis jamur). Hasilnya diuji coba kepada anjing, anjing menunjukkan reaksi ketakutan, mengantuk, muntah dan tiarap.

Tahun 1898 Bayer (pabrik obat) memproduksi heroin yang bertujuan menghilangkan rasa sakit. Saat ini heroin tidak dipakai lagi sebagai obat, hanya morfin saja. Kokain berasal dari tumbuhan coca yang tumbuh di Peru dan Bolivia.⁵³

2. Periode Masa Kolonial Belanda

Adanya drug trafficking dan drug abuse, mendesak untuk segera dibuatnya aturan dan pengawasan terhadap obat terlarang/narkotika. Konferensi

⁵³Www.idntimes.com. Berhasil Ungkap Kasus 6,9 Ton Narkoba, Kapolri: 27 Juta Orang Selamat. Retrieved from <https://www.idntimes.com/news/indonesia/a-xel-harianja/polri-berhasil-selamatkan-27-jutaorang-kasus-narkoba-sabu?q=Narkoba> diakses pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021, pukul 14:56 WIB.

internasional pertama diadakan di Shanghai tahun 1909 atas dorongan Presiden Theodore Roosevelt dan organisasi para uskup Charles H. Brent, dan dihadiri oleh Inggris, Jepang, China dan Rusia.⁵⁴

Opium dikenal oleh Indonesia pada masa kolonial Belanda.⁵⁵ Sebagian besar pengguna opium atau candu adalah orang Cina dan pemerintah Belanda melegalkan penggunaan candu dengan menerbitkan undang-undang *Verdovende Middelen Ordonantie* tahun 1927. Orang Cina menggunakan pipa panjang untuk menghisap opium atau candu.⁵⁶

3. Periode Kolonial Jepang

Pada periode kolonial Jepang ini semua tempat-tempat yang dilegalkan oleh Belanda dengan undang-undang *Verdovende Middelen Ordonantie* dihapus semuanya oleh pemerintahan Jepang. Termasuk didaerah gang Madat yang dahulunya merupakan tempat lokalisasi para pecandu pengisapopium yang sebagian besar terdiri dari orang Cina.⁵⁷

4. Periode Orde Lama

Pada masa ini yaitu masa kemerdekaan republic Indonesia dari jajahan negara lain, disini negara Indonesia membuat aturan tentang pelarangan, penggunaan obat tetrlarang. Berupa undang-undang mengatur tentang produksi,

⁵⁴ Jaffe, J. *Encyclopedia of drugs and alcohol (Vol. 1)*. Macmillan Pub Co. 1995.

⁵⁵ Nordegren, T. *The AZ encyclopedia of alcohol and drug abuse*. Universal-Publishers. 2002.

⁵⁶ Salmi, A. *Eksistensi hukuman mati*. Aksara Persada Press, 1985.

⁵⁷ Amin, W. Penerapan pidana mati dalam kasus peredaran narkotika di Indonesia= Application of death penalty in case of circulation in Indonesia narcotics. Universitas Pelita Harapan, 2012.

penggunaan dan distribusi lainnya. Dan wewenangnya diberikan kepada menteri kesehatan.⁵⁸

5. Periode Orde Baru

Pada periode orde baru ini, korban penyalahgunaan narkotika semakin meningkat terutama pada generasi muda. Ini merupakan imbas dari penyalahgunaan narkoba di Amerika Serikat yang akhirnya meyebar keseluruh dunia termasuk Indonesia. Pemerintah RI mengeluarkan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1967 tentang Narkotika yang isinya tentang pencegahan dan penanggulangan peredaran narkoba di Indonesia. Permasalahan dan banyaknya korban generasi muda yang terus meningkat maka dikeluarkan lagi oleh Presiden RI Instruksi Nomor 6 tahun 1971 dengan nama BAKOLAK INPRES 6/71 (Badan Koordinasi Pelaksana Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1971). Yang merupakan suatu badan penanggulangan : mengancam keamanan negara (narkotika, penyelundupan, pemalsuan uang, kenakalan remaja dan monitor terhadap orang asing). BAKOLAK INPRES 6/71 ternyata belum mampu menampung semua permasalahan yang diakibatkan penyalahgunaan narkoba di Indonesia sehingga disusunlah Undang-undang Anti narkotika Nomor 22 Tahun 1997 dan juga Undang-Undang Psikotropika Nomor 5 Tahun 1997. Yang memberlakukan hukuman mati bagi si pelaku tindak kejahatan narkoba. Sehingga diharapkan dapat menimbulkan efek jera.⁵⁹

⁵⁸ Adithia, F. B. Sepanjang Tahun 2017, BNN Ungkap 46.537 Kasus Narkotika. Retrieved from IDN TIMES: <https://www.idntimes.com/news/Indonesia>.

⁵⁹ Orlindriani, S. *Upaya Edukatif Masyarakat terhadap Pencegahan Narkotika di Desa Kuta Baro Jeuram*. UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019.

6. Periode Reformasi

Populasi penduduk Indonesia yang lebih dari 200 jiwa dan merupakan negara yang terdiri dari banyak pulau sehingga mempunyai banyak celah pintu masuk penyelundupan narkotika.⁶⁰ Baik dari sungai, pelabuhan, bandara dan jalur darat didaerah perbatasan. Sehingga merupakan daerah yang mempunyai potensial tinggi untuk pasar dan distribusi narkoba. Apalagi Indonesia berada diantara benua Australia dan Asia. Juga terletak diantara samudera Hindia dan samudera Pasifik yang disebut *world cross position* (posisi silang dunia). Hal ini merupakan peluang bisnis bagi penyelundupan narkotika. Disamping masyarakat Indonesia yang bersifat konsumtif.⁶¹ Meningkatnya permasalahan narkotika di Indonesia sudah bersifat kompleks bahkan sudah menebus semua level lapisan masyarakat bahkan sudah ditemukan beberapa laboratorium narkoba di wilayah Indonesia sampai produksi perumahan (Home Industri) di dalam masyarakat Indonesia. Untuk menanggulangi penyebaran narkoba yang meluas Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Di dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi⁶² :

- a. Bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkotika

⁶⁰ Puslitdatin.bnn.go.id. *Pusat Penelitian, Data dan Informasi Badan Narkotika Nasional Indonesia*. Retrieved from <https://puslitdatin.bnn.go.id/>

⁶¹ Adi, K. *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*. Umm Press, 2009.

⁶² Fokusmedia, 2009.

karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia

- b. Bahwa tindak pidana Narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara sehingga Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana tersebut.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dalam pasal 111 sampai 148 diketahui bahwa ancaman penyalahgunaan narkoba adalah penjara, denda dan hukuman mati. Pasal-pasal ini diharapkan mampu menghambat distribusi narkoba dan menimbulkan efek jera bagi si pelaku.⁶³

b. Pengertian Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis (buatan), maupun semi sintetis (campuran alamiah dan buatan) yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang.

⁶³ Fokusmedia, T. *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Fokusmedia, Bandung, 2009.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa narkotika merupakan zat buatan atau pun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunnya kesadaran, serta menyebabkan kecanduan. Obat-obatan tersebut dapat menimbulkan kecanduan jika pemakaiannya berlebihan. Pemanfaatan dari zat-zat itu adalah sebagai obat penghilang nyeri serta memberikan ketenangan. Penyalahgunaannya bisa terkena sanksi hukum.

Selain berdasarkan undang-undang, narkotika juga memiliki pengertian menurut para ahli seperti yang tertera berikut ini.

1. Smith Kline dan French Clinical
Pengertian narkoba menurut para ahli yang tergabung di perusahaan farmasi smith kline dan french clinical di amerika serikat. narkoba adalah zat-zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja dengan mempengaruhi susunan saraf sentral.
2. Ghoodse
Menurut ghoodse, pengertian narkoba adalah zat kimia yang dibutuhkan untuk merawat kesehatan, saat zat tersebut masuk kedalam organ tubuh maka akan terjadi satu atau lebih perubahan fungsi didalam tubuh. lalu dilanjutkan lagi dengan ketergantungan secara fisik dan psikis pada tubuh, sehingga jika zat tersebut dihentikan pengkonsumsiannya maka akan terjadi gangguan secara fisik dan psikis.
3. Kurniawan
Menurut kurniawan, pengertian narkoba adalah zat kimia yang dapat mengubah keadaan psikologi seperti perasaan, pikiran, suasana hati, dan perilaku jika masuk ke dalam tubuh manusia baik dengan cara dimakan, diminum, dihirup, suntik, intravena, dan lain sebagainya.
4. Jackobus
Menurut jackobus, pengertian narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis ataupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi bahkan sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

5. Wresniwiro

Menurut wresniwiro, pengertian narkoba adalah zat atau obat yang bisa menyebabkan ketidaksadaran atau pembiusan, karena zat-zat tersebut bekerja dengan mempengaruhi saraf pusat manusia.

6. Istilah Narkoba Menurut Bahasa

Selain diketahui bahwa narkoba menurut para ahli, dikenal juga narkoba menurut bahasa yaitu narkotika, psikotropika, obat-obatan terlarang dan zat adiktif. sehingga departemen kesehatan republik indonesia menyebutkan istilah tersebut sebagai napza merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika dan zat adiktif. narkoba memiliki kepanjangan yakni narkotika, psikotropika, obat-obatan terlarang, dan zat adiktif.⁶⁴

Narkoba yaitu singkatan dari narkotika dan obat-obatan terlarang.

Umumnya narkotika mempunyai efek : menurunkan kesadaran, halusinasi serta membuat kecanduan. Narkotika bisa dimanfaatkan untuk memberi ketenangan dan menghilangkan nyeri untuk kesehatan.

c. Jenis-Jenis Narkotika

Kandungan yang terdapat pada narkoba (narkotika dan obat-obatan) tersebut memang bisa memberikan dampak yang buruk bagi kesehatan jika disalahgunakan. Menurut UU tentang Narkotika, jenisnya dibagi menjadi menjadi 3 golongan berdasarkan pada risiko ketergantungan.

Narkotika Golongan 1 :

Narkotika golongan 1 seperti ganja, opium, dan tanaman koka sangat berbahaya jika dikonsumsi karena beresiko tinggi menimbulkan efek kecanduan.

⁶⁴ <https://kuningankab.bnn.go.id/apa-itu-narkoba-dan-jenisnya/> diakses pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 pukul 16:32 WIB.

Narkotika Golongan 2 :

Sementara narkotika golongan 2 bisa dimanfaatkan untuk pengobatan asalkan sesuai dengan resep dokter. Jenis dari golongan ini kurang lebih ada 85 jenis, beberapa diantaranya seperti Morfin, Alfaprodina, dan lain-lain. Golongan 2 juga berpotensi tinggi menimbulkan ketergantungan.

Narkotika Golongan 3 :

Dan yang terakhir, narkotika golongan 3 memiliki risiko ketergantungan yang cukup ringan dan banyak dimanfaatkan untuk pengobatan serta terapi.

Seperti yang sudah disebutkan di atas, ada beberapa jenis narkoba yang bisa didapatkan secara alami namun ada juga yang dibuat melalui proses kimia. Jika berdasarkan pada bahan pembuatnya, jenis-jenis narkotika tersebut di antaranya adalah:

Narkotika Jenis Sintetis :

Jenis yang satu ini didapatkan dari proses pengolahan yang rumit. Golongan ini sering dimanfaatkan untuk keperluan pengobatan dan juga penelitian. Contoh dari narkotika yang bersifat sintetis seperti Amfetamin, Metadon, Deksamfetamin, dan sebagainya.

Narkotika Jenis Semi Sintetis :

Pengolahan menggunakan bahan utama berupa narkotika alami yang kemudian diisolasi dengan cara diekstraksi atau memakai proses lainnya. Contohnya adalah Morfin, Heroin, Kodein, dan lain-lain.

Narkotika Jenis Alami :

Ganja dan Koka menjadi contoh dari Narkotika yang bersifat alami dan langsung bisa digunakan melalui proses sederhana. Karena kandungannya yang masih kuat, zat tersebut tidak diperbolehkan untuk dijadikan obat. Bahaya narkoba ini sangat tinggi dan bisa menyebabkan dampak buruk bagi kesehatan jika disalahgunakan. Salah satu akibat fatalnya adalah kematian⁶⁵

d. Macam-Macam Narkoba (Narkotika dan Obat-Obatan) Dan Efek Sampingnya

1. Sabu-Sabu

Sabu-sabu memiliki nama lain methamphetamine. Jenis narkoba ini bersifat adiktif dan bekerja memengaruhi sistem saraf. Bentuk sabu-sabu biasanya berupa bubuk kristal putih dan tidak berbau. Efek samping dari kecanduan sabu-sabu bagi tubuh seperti:

- a. Nafsu makan turun
- b. Napas lebih cepat
- c. Detak jantung lebih cepat atau tidak teratur
- d. Peningkatan tekanan darah dan suhu tubuh
- e. Kulit kusam
- f. Mulut kering
- g. Gigi patah atau bernoda

⁶⁵ <https://bnn.go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan/> diakses pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021, pukul 16:56 WIB.

2. Ganja

Ganja merupakan jenis narkotika yang umum didengar. Ganja terbuat dari ekstrak daun, bunga, batang, dan biji tanaman *Cannabis sativa*. Sama seperti narkoba pada umumnya, ganja tentu bisa menyebabkan kecanduan.

Ganja mengandung psikoaktif yang jika disalah gunakan bisa memengaruhi kerja otak. Untuk kebutuhan medis, ganja di beberapa negara biasa digunakan untuk terapi pengobatan beberapa penyakit. Sementara di Indonesia sendiri ganja masih termasuk ilegal karena dampak buruknya lebih banyak daripada manfaat.

Berbagai masalah kesehatan yang bisa berdampak pada penggunaan ganja adalah:

- a. Gangguan kognitif (daya berpikir)
- b. Gangguan pernapasan
- c. Peningkatan detak jantung
- d. Risiko serangan jantung
- e. Pemikiran bunuh diri

3. Morphin

Morphin termasuk golongan *alkaloid analgesik* yang terdapat pada opium yang mempengaruhi kerja sistem saraf pusat, menghilangkan rasa sakit. Penggunaan morphin secara berlebihan akan sangat berbahaya pada tubuh karena bisa menimbulkan :

- a. Menurunkan kesadaran
- b. Menimbulkan euphoria

- c. Orang akan merasa bingung
- d. Sering berkeringat
- e. Detak jantung menjadi berdebar-bedar
- f. Bisa menyebabkan pingsan
- g. Merusak suasana hati dan menimbulkan gelisah
- h. Mengalami kejang lambung
- i. Air seni menjadi berkurang
- j. Mengakibatkan gangguan menstruasi dan impotensi

4. Bath Salt

Adalah narkoba yang tidak populer atau tidak dikenal oleh masyarakat awam. *Bath salt* ini mempunyai banyak nama seperti *Plant Food, Bloom, Cloud Nine, Ivory Wave, Lunar Wave, Scarface, Vanilla Sky, or White Lightning*. Dan bersifat adiktif, berbentuk kristal dapat ditelan, dihirup dan disuntik.

Bath salt mempunyai stimulan buatan yang disebut *cathinones* yang hamper sama dengan amfetamin. Yang dapat meningkatkan kadar dopamin pada otak sehingga menciptakan *euforia*. Bath salt dapat menimbulkan efek kesehatan yang serius seperti :

- a. Perilaku kekerasan
- b. Paranoia
- c. Agitasi
- d. Halusinasi
- e. Psikosis
- f. Jantung berdebar kencang

- g. Tekanan darah tinggi
 - h. Nyeri dada
 - i. Serangan panik
 - j. Dehidrasi
 - k. Gagal ginjal
 - l. Kematian
5. Heroin

Di masyarakat lebih dikenal dengan nama putaw bersifat adiktif, berasal dari *bunga opium poppy*. Menimbulkan gangguan kesehatan bagi si pengguna.

- a. Kesulitan bernapas
- b. Kemerahan pada kulit
- c. Mulut kering
- d. Pupil menyempit
- e. Mual
- f. Hipotensi
- g. Bibir dan kuku membiru
- h. Kaku otot
- i. Kejang
- j. Henti napas
- k. Kematian

6. Opium

Opium merupakan salah satu dari macam-macam narkoba yang umum digunakan. Narkoba jenis ini mempunyai kandungan morfin yang umumnya digunakan untuk menghilangkan rasa sakit. Narkoba ini juga memberikan beberapa efek buruk bagi tubuh, di antaranya:

- a. Terlalu bersemangat
- b. Sering merasa waktu berjalan begitu lambat
- c. Merasa pusing
- d. Birahi meningkat
- e. Timbul masalah kulit di bagian mulut dan leher
- f. Sering merasa sibuk sendiri

7. Spice

Spice merupakan campuran dari berbagai ramuan dan bahan kimia yang terlihat mirip dengan bunga rampai. Pengguna narkoba jenis ini akan membuatnya menjadi rokok seperti ganja atau membuatnya menjadi minuman seperti teh herbal.

Senyawa dalam *Spice* bekerja di bagian otak yang sama dengan THC, bahan psikoaktif dalam ganja. Efek yang ditimbulkan pun sangat mirip, seperti merasa lebih bahagia dan lebih rileks.

Nama lain dari jenis narkoba ini adalah *Black Mamba*, *Bliss*, *Bombay Blue*, *Fake weed*, *Fire*, *Genie*, *K2*, *Moon Rocks*, *Skunk*, *Smacked*, *Yucatan*, atau *Zohai*. Sama seperti narkotika jenis lainnya, spice juga memiliki efek samping yang cukup kuat bagi tubuh, seperti:

- a. Denyut jantung cepat
 - b. Cemas
 - c. Paranoia
 - d. Halusinasi
 - e. Muntah
 - f. Kebingungan
 - g. Kejang
 - h. Meningkatnya tekanan darah
 - i. Serangan jantung (jarang)
8. Kokain

Kokain juga merupakan salah satu dari macam-macam narkoba yang umum digunakan. Jika membicarakan bahayanya, kokain sangat adiktif. Penggunaannya bisa sangat memengaruhi sistem saraf pusat. Terbuat dari ekstrak tanaman koka, kokain biasanya berbentuk kristal putih.

Saat digunakan kokain bisa memengaruhi pelepasan dopamin. Dopamin sendiri dapat memicu rasa gembira berlebihan sesaat. Efek sampingnya jika disalahgunakan bisa menyebabkan serangan jantung, kejang, dan henti napas. Sementara jika dikonsumsi bersama alkohol bisa sebabkan kematian, dengan efek samping:

- a. Kehilangan penciuman (anosmia), terutama bila penggunaan kokain melalui hidung
- b. HIV dan hepatitis C
- c. Depresi atau kecemasan

- d. Aritmia
- e. Denyut jantung, tekanan darah, dan suhu tubuh meningkat
- f. Kerusakan usus
- g. Kehilangan nafsu makan dan kekurangan gizi

9. LSD

Lyseric Acid atau biasa disingkat dengan *LSD* juga termasuk dalam kategori narkoba yang berbahaya bagi tubuh. Narkoba yang satu ini tergolong dalam obat halusinogen, atau obat yang dapat menimbulkan efek halusinasi. Narkoba jenis ini banyak ditemui dalam bentuk lembaran kertas kecil, kapsul hingga pil. Adapun efek samping dari penggunaan *LSD* adalah:

- a. Sering berhalusinasi mengenai berbagai kejadian, tempat, warna, dan waktu
- b. Terobsesi dengan apa yang ada dalam halusinasinya
- c. Mengalami paranoid akibat hal-hal yang dihalusinasikannya
- d. Denyut jantung dan tekanan darahnya meningkat
- e. Diafragma mata melebar
- f. Demam
- g. Sering depresi dan merasa pusing
- h. Memiliki rasa panik dan takut yang berlebihan
- i. Mengalami gangguan persepsi

10. Ekstasi

Ekstasi adalah macam-macam narkoba yang umum digunakan dan memberikan efek halusinasi dan semangat berlebihan. Jenis narkoba yang satu ini

termasuk turunan dari obat amfetamin. Sama seperti narkoba pada umumnya, ekstasi juga memicu ketergantungan.

Macam-macam narkoba ini biasanya digunakan untuk meningkatkan suasana hati, energi, nafsu makan, dan gairah seksual. Sementara saat sudah habis, dampak buruknya bikin bingung, depresi, cemas, dan gangguan tidur. Hal inilah yang menjadikan pengguna ekstasi selalu membutuhkan dosis tambahan.

Selain ekstasi, Metamfetamin juga merupakan jenis obat perangsang yang efeknya bisa memberikan perasaan menyenangkan dalam waktu singkat. Karena efeknya yang cepat menghilang, pengguna sering menggunakannya berulang kali sehingga menimbulkan rasa ketergantungan.

11. Nipam

Narkoba jenis ini juga sering disebut dengan pil koplo. Biasanya jenis narkoba ini disalahgunakan oleh orang-orang untuk mengurangi kecemasan. Penyalahgunaan macam-macam narkoba ini sering kali dilakukan bersamaan dengan minuman alkohol yang semakin memberikan efek buruk bagi penggunanya.

Berbagai masalah kesehatan yang bisa berdampak pada penggunaan nipam adalah:

- a. Mengalami cadel saat berbicara
- b. Jalan sempoyongan
- c. Wajah menjadi kemerahan
- d. Menjadi banyak bicara
- e. Kurang fokus

f. Turunnya kesadaran

12. Flakka

Jenis narkoba *Flakka* mirip dengan *bath salt*. Narkoba ini berbentuk kristal berwarna pucat yang dimakan, dihirup, disuntikkan, atau diuapkan oleh pengguna menggunakan perangkat rokok elektrik.

Seperti *bath salt*, *flakka* juga mengandung *katinon sintetis*. Efeknya seperti stimulan, tetapi dapat menyebabkan paranoia, halusinasi, dan dapat menyebabkan kekerasan atau melukai diri sendiri.

13. Krokodil

Macam-macam narkoba yang terakhir adalah krokodil. Narkoba ini adalah bentuk morfin buatan manusia yang 10 kali lebih kuat. Krokodil adalah kombinasi dari beberapa bahan kimia berbahaya termasuk kodein, yodium, bensin, pengencer cat, cairan korek api, dan lainnya. Penggunaannya biasanya akan menyuntikkannya ke dalam aliran darah, dan efek dari obat ini akan berlangsung cepat dan singkat.

Seiring waktu, narkoba jenis ini akan merusak pembuluh darah dan menyebabkan kulit menjadi hijau dan bersisik. Kerusakan jaringan dapat menyebabkan gangren dan mengakibatkan amputasi bahkan kematian.⁶⁶

e. Bahaya dan Dampak Narkoba Pada Hidup dan Kesehatan

Peredaran dan dampak narkoba (narkotika dan obat-obatan) saat ini sudah sangat meresahkan. Mudah-mudahan mendapat bahan berbahaya tersebut membuat

⁶⁶ <https://m.merdeka.com/trending/narkoba-adalah-zat-adiktif-yang-berbahaya-bagi-tubuh-ketahui-macam-amp-efek-sampingnya-klm.html?page=all> diakses pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021, pukul 17:21 WIB.

penggunanya semakin meningkat. Tak kenal jenis kelamin dan usia, semua orang berisiko mengalami kecanduan jika sudah mencicipi zat berbahaya ini.

Meski ada beberapa jenis yang diperbolehkan dipakai untuk keperluan pengobatan, namun tetap saja harus mendapatkan pengawasan ketat dari dokter. Ada banyak bahaya narkoba bagi hidup dan kesehatan, di antaranya adalah:

Dehidrasi :

Penyalahgunaan zat tersebut bisa menyebabkan keseimbangan elektrolit berkurang. Akibatnya badan kekurangan cairan. Jika efek ini terus terjadi, tubuh akan kejang-kejang, muncul halusinasi, perilaku lebih agresif, dan rasa sesak pada bagian dada. Jangka panjang dari dampak dehidrasi ini dapat menyebabkan kerusakan pada otak.

Halusinasi :

Halusinasi menjadi salah satu efek yang sering dialami oleh pengguna narkoba seperti ganja. Tidak hanya itu saja, dalam dosis berlebih juga bisa menyebabkan muntah, mual, rasa takut yang berlebih, serta gangguan kecemasan. Apabila pemakaian berlangsung lama, bisa mengakibatkan dampak yang lebih buruk seperti gangguan mental, depresi, serta kecemasan terus-menerus.

Menurunnya Tingkat Kesadaran :

Pemakai yang menggunakan obat-obatan tersebut dalam dosis yang berlebih, efeknya justru membuat tubuh terlalu rileks sehingga kesadaran berkurang drastis. Beberapa kasus si pemakai tidur terus dan tidak bangun-bangun. Hilangnya kesadaran tersebut membuat koordinasi tubuh terganggu, sering bingung, dan terjadi perubahan perilaku. Dampak narkoba yang cukup

berisiko tinggi adalah hilangnya ingatan sehingga sulit mengenali lingkungan sekitar.

Kematian :

Dampak narkoba yang paling buruk terjadi jika si pemakai menggunakan obat-obatan tersebut dalam dosis yang tinggi atau yang dikenal dengan overdosis. Pemakaian sabu-sabu, opium, dan kokain bisa menyebabkan tubuh kejang-kejang dan jika dibiarkan dapat menimbulkan kematian. Inilah akibat fatal yang harus dihadapi jika sampai kecanduan narkotika, nyawa menjadi taruhannya.

Gangguan Kualitas Hidup :

Bahaya narkoba bukan hanya berdampak buruk bagi kondisi tubuh, penggunaan obat-obatan tersebut juga bisa mempengaruhi kualitas hidup misalnya susah berkonsentrasi saat bekerja, mengalami masalah keuangan, hingga harus berurusan dengan pihak kepolisian jika terbukti melanggar hukum.

Pemakaian zat-zat narkotika hanya diperbolehkan untuk kepentingan medis sesuai dengan pengawasan dokter dan juga untuk keperluan penelitian. Selebihnya, obat-obatan tersebut tidak memberikan dampak positif bagi tubuh. Yang ada, kualitas hidup menjadi terganggu, relasi dengan keluarga kacau, kesehatan menurun, dan yang paling buruk adalah menyebabkan kematian. Karena itu, jangan coba-coba memakai barang berbahaya tersebut karena risikonya sangat tinggi bagi hidup dan kesehatan.

C. Tinjauan Umum Tentang Anak

a. Aturan Internasional Dan Nasional Tentang Anak

a) Aturan Internasional

1. “Deklarasi Universal tentang Hak-Hak Asasi Manusia/*DUHAM*”

“(*Universal Declaration of Human Rights*), Resolusi No. 217 A (III) Tanggal 10 Desember 1948, antara lain menentukan: Hak-hak anak adalah juga atau termasuk Hak-Hak Asasi Manusia. Deklarasi tersebut merupakan tanggal sejarah bagi pengembangan hak asasi manusia sebagai standar umum untuk mencapai keberhasilan bagi semua rakyat dan semua bangsa” .

Hak-hak yang diuraikan dalam deklarasi dapat dikatakan sebagai sintesa antara konsepsi liberal Barat dan konsepsi sosialis. Dalam deklarasi universal tersebut belum ada ketentuan mengenai hak rakyat untuk menentukan nasib sendiri.

Mempunyai arti historis penting dan nilai politik yang tinggi, namun deklarasi tersebut dari segi hukum, tidak mempunyai daya ikat seperti deklarasi-deklarasi lainnya yang diterima Majelis Umum PBB.

Ketentuan yang terdapat dalam deklarasi banyak yang dimasukkan oleh negara-negara kedalam legislasi nasionalnya masing-masing dan bahkan telah dijadikan tolak ukur untuk menilai sejauh mana suatu negara melaksanakan hak-hak asasi manusia. Oleh karena itu, banyak ketentuan dalam deklarasi dapat dianggap mempunyai nilai sebagai hukum kebiasaan internasional (*customary international law*).⁶⁷

⁶⁷ Boer Mauna, *Hukum Internasional*, Alumni, Bandung, 2001.

Dokumen *DUHAM* merumuskan beberapa prinsip yang berkaitan dengan peradilan secara umum. Yaitu bahwa tak seorangpun bisa disiksa atau diperlakukan secara tidak adil. Prinsip persamaan dimuka hukum (*equality before of the law*) juga dirumuskan. Selain itu bahwa peradilan yang adil, mandiri, kompeten dan tidak memihak.⁶⁸

2. “Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International*

Covenant on Civil and Political Rights), Resolusi Majelis Umum 2200 A (XXI) Tanggal 16 Desember 1976.”

“Konvensi internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik ini disahkan pada tahun 1976, kemudian diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang *Ratifikasi ICCPR*.”

Konvenan ini mengukuhkan pokok-pokok Hak Asasi Manusia di bidang sipil dan politik yang tercantum dalam Deklarasi Umum Hak-Hak Asasi Manusia, sehingga menjadi ketentuan mengikat secara umum dan penjabarannya mencakup pokok-pokok lain yang terkait.

Dalam konvenan tersebut antara lain diatur bahwa setiap anak tanpa diskriminasi berdasarkan suku, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, asal-usul kebangsaan atau sosial , kekayaan atau kelahiran, berhak atas segala peraturan perlindungan yang diperlukan bagi statusnya sebagai anak dibawah umur, sebagai bagian dari keluarga, masyarakat dan negara. Setiap anak setelah lahir harus

⁶⁸ Pasal 11 *Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)* .

segera didaftarkan dan diberi nama dan berhak untuk memperoleh kewarganegaraannya.

Prinsip lain yang terdapat dalam konvensi ini adalah bahwa setiap orang yang dituduh melakukan pelanggaran hukum berhak menyuruh memeriksa saksi yang memberatkannya.

Mengadili pelaku tindak pidana anak harus diberi tahu akan haknya sehingga antara pelaku anak dan dewasa itu terpisahkan sehingga dipastikan bahwa si anak tidak mendapatkan hukuman seperti pelaku tindak pidana dewasa tetapi bersifat *restorative* dan *rehabilitative* bagi anak.

3. “Konvensi tentang Hak-Hak Anak (*Convention on the rights of the child*), Resolusi No. 109 Tahun 1990.”

Konvensi hak anak mengatur hak-hak anak secara rinci, konvensi ini merumuskan prinsip-prinsip hak anak yang ditujukan untuk melindungi hak anak. Anak adalah aset istimewa sehingga diperlakukan dengan istimewa pula. Sehingga setiap anak yang melakukan tindak pidana harus diberlakukan sesuai haknya, diusahakan untuk mendapatkan bantuan hukum sesegeranya.

Setiap anak disangka atau dituduh melanggar hukum pidana harus segera memperoleh keputusan pengadilan tanpa ditunda-tunda dan tidak dipaksa memberikan kesaksian atau kesalahan sebelum bisa dibuktikan kesalahannya.

Tindakan pelaksanaan diversi harus tetap dimonitoring terutama nasehat-nasehat yang bertujuan untuk memulihkan sikap, mental dan spiritual anak. Sehingga keluar dari rehabilitasi, anak sudah siap untuk berbaur dengan masyarakat.

4. “Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia (*Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman OR Degrading Treatment or Punishment*) resolusi 39/46 tanggal 10 Desember 1984, yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan UU No. 5 Tahun 1998.”

Perlindungan terhadap anak seperti penyiksaan, penghukuman dan perlakuan tidak manusiawi harus betul-betul mendapat perhatian yang serius sehingga konvensi internasional merumuskan bahwa tidak ada penyiksaan atau perlakuan kejam lainnya terhadap anak. Dan ini harus diawasi oleh penegak hukum di negara masing-masing juga menjamin berlangsungnya pendidikan bagi si anak.

Konvensi ini telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Convention Against Torture and Other Cruel, In Human or Degrading Treatment or Punishment* (Konvensi menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia).

Dalam penerapan perundang-undangan di lapangan ternyata belum bisa memenuhi sesuai dengan harapan konvensi. Sehingga perlu penyempurnaan oleh perundang-undangan nasional yang dapat menjamin perlindungan dari penyiksaan atau penghukuman yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat masyarakat Indonesia.

5. “Peraturan-peraturan Standar Minimum bagi Perlakuan terhadap Narapidana (Resolusi No. 663 C (XXIV) Tanggal 31 Juli 1957, Resolusi 2076 (LXII) tanggal 13 Mei 1977.”

“Pada 31 Juli 1957 dan 13 Mei 1977 PBB mengeluarkan resolusi yang merumuskan adanya sebuah buku catatan yang berisi nama-nama pelaku tindak pidana. Pria dan wanita tempatnya terpisah termasuk narapidana yang belum ataupun yang sudah diadili.

Prinsip khusus dalam revolusi ini adalah bahwa adanya pemisahan antara: tindak pelaku pidana dengan pelaku yang dipenjarakan karena hutang, anak-anak dan dewasa. Negara menjamin adanya mck (mandi cuci kakus) yang sehat serta pakaian. Tidak dibenarkan perlakuan yang bersifat mencederai jasmani dan rohani dalam artian tidak berperi kemanusiaan. Setiap napi harus diberitahu hak dan kewajibannya. Seperti mempunyai hak satu hari dalam satu minggu, membuat permohonan atau keluhan kepada direktur lembaga pemasyarakatan, punya kesempatan berkomunikasi dengan pejabat berwenang yang meninjau lembaga pemasyarakatan tanpa diawasi pihak lepas. Juga kebebasan berbicara kepada teman dan keluarga.

Personil lepas harus mempunyai strata pendidikan yang cukup sehingga mampu memberikan teladan bagi narapidana. Tidak dibenarkan menggunakan kekuasaan dan jabatan untuk melakukan penganiayaan kecuali membela diri.

6. “.Aturan-aturan Tingkah Laku bagi Petugas Penegak Hukum, Resolusi Majelis Umum 34/169 Tanggal 17 Desember 1979”.

Prinsip-prinsip yang terkait dengan penyelenggaraan peradilan dalam dokumen ini adalah mengayomi seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang dari tingkat golongan manapun tanpa terkecuali, bersikap manusiawi dan tidak ada alasan pembenaran terhadap perilaku yang merugikan.

7. “.Peraturan-Peraturan Minimum Standar Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Administrasi Peradilan bagi Anak (*The Beijing Rules*) Resolusi No. 40/33 Tahun 1985”.

The Beijing Rules merupakan ladsan administrasi bagi anak yang memiliki prinsip bahwa setiap anak yang berhadapan dengan hukum berhak mendapatkan perlakuan yang ditetapkan *The Beijing Rules* (prinsip umum). Sedangkan khususnya memprioritaskan kesejahteraan anak dan penegak hukum diberikan keleluasaan untuk menetapkan keputusan peradilan.

“*Presumption of innocence* (asas praduga tak bersalah), menginformasikan keseluruhan hak dari pelaku terpidana anak dimulai dengan tuntutan terhadap dirinya hingga hak-hak yang telah ditetapkan dalam peraturan resolusi nomor 40/33 tahun 1985”.

Untuk proses pelaksanaan diversifikasi, pejabat berwenang seperti polisi, jaksa penuntut umum dan hakim yang sering berinteraksi dengan kasus peradilan anak akan dididik atau dilatih dalam menentukan hak anak.

Menciptakan suasana peradilan kondusif agar si anak merasakan suasana yang bersahabat sehingga dirinya merasakan kenyamanan untuk ikut serta didalam proses peradilan yang nyaman dengan ikut sertanya orangtua atau wali dari si terpidana pelaku anak.

Penjara ataupun lembaga yang merupakan akhir dari proses peradilan diversi adalah pilihan terakhir itupun dilaksanakan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya dan harus dilengkapi dengan sarana pendidikan. Untuk kejahatan serius yang dilakukan oleh pelaku anak, penegak hukum tetap mempunyai wewenang mengakhiri proses peradilan karena si anak bukan subjek hukum. Pembebasan bersyarat diatur oleh negara sepenuhnya mulai dari rumah, pendidikan dan pusat-pusat pelatihan.

8. “Kumpulan Prinsip-Prinsip untuk Perlindungan Semua Orang yang Berada di Bawah Bentuk Penahanan apapun atau Pemenjaraan (*Body of Principles for the Protection off All Person Under Any Form of Detention or Imprisonment*) GA Resolusi 43/173 Tanggal 9 Desember 1988”.

“Pemenjaraan ataupun rehabilitasi si terpidana anak harus diperlakukan dengan baik dan memberitahu alasan-alasan kenapa dia ditangkap.

9. “Pedoman Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam Rangka Pencegahan Tindak Pidana Remaja Tahun 1990 (*United Nations Guidelines for the Preventive of Juvenile Delinquency, “Riyadh Guidelines”*), Resolution No.45/112 Tahun 1990”.

Prinsip-Prinsip yang dirumuskan dalam *Riyadh Guidelines* adalah mengaktifkan dan mengembangkan badan-badan pengawasan sosial yang resmi

yang terdapat disuatu daerah.dan memberikan pelatihan kepada penegak hukum baik pria atau wanita terhadap kebutuhan khusus anak.

10. “.Peraturan-Peraturan PBB bagi Perlindungan Anak yang Kehilangan Keebasannya, Resolusi 45/113 Tahun 1990”.

Resolusi PBB yang dikeluarkan pada tahun 1990 ini cukup rinci merumuskan tentang hak-hak anak terutama yang terkait dengan anak yang kehilangan kebebasannya. Prinsip umumnya adalah bahwa selalu mengedepankan kesejahteraan anak baik jasmani maupun rohani. Sedangkan penjara adalah upaya terakhir yang dilakukan oleh penegak akhir itupun dalam waktu yang sangat singkat. Pendidikan harus diperlakukan dengan adil seperti pelaksanaan ujian akhir sekolah dan juga bagi pelaku tindak pidana anak yang bekerja juga harus mendapat upah yang sesuai tanpa membedakan dengan yang lainnya. Selain itu anak juga harus mendapatkan haknya untuk berolahraga serta hiburan-hiburan lainnya.

- b) Aturan Nasional

Peraturan dasar dan beberapa rumusan yang terkait dengan peradilan anak yaitu:

1. “Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”

“UUD 1945 merumuskan bahwa terdapat beberapa ketentuan mengenai anak yang tercantum dalam Pasal 28G, Pasal 28H, Pasal 28I, Pasal 29 dan Pasal 34, antara lain:”

“Pasal 28G”

“Ayat (1)”

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa

aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

“Ayat (2)”

“Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.”

“Pasal 28H”

“Ayat (1)”

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

“Ayat (2)”

“Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.”

“Ayat (3)”

“Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.”

“Ayat (4)”

“Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.”

“Pasal 28I”

“Ayat (1)”

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.”

“Ayat (2)”

“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”

“Ayat (3)”

“Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.”

“Ayat (4)”

“Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.”

“Ayat (5)”

“Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.”

“Pasal 29”

“Ayat (2)”

“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”

“Pasal 34”

“Ayat (1)”

“Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.”

2. “Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia”

“Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia merupakan salah satu undang-undang utama yang mengatur tentang hak asasi manusia di Indonesia, secara umum substansi undang-undang ini hampir seluruhnya mengadopsi *DUHAM PBB*. Prinsipnya anak harus dilindungi walaupun telah melakukan tindak pidana, anak harus bebas dari penganiayaan ataupun penyiksaan. Hukuman mati ataupun seumur hidup tidak berlaku bagi tindak pidana pelaku anak. Proses peradilan anak selalu dilakukan dalam sidang tertutup”.

3. “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak”

“Hal pertama yang harus diperhatikan dalam perlindungan anak, anak harus diperlakukan dengan baik dan pemberitahuan mengenai hak dan kewajibannya. Dalam proses peradilan si anak harus diketahui tingkat kesehatannya dan juga jaminan berlangsungnya hubungan kekeluargaan juga perlindungan terhindarnya dari pemberitaan”.

4. “Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan”

Pemasyarakatan mempunyai arti tindak pelaku pidana dewasa atau anak berbau kembali dengan masyarakat setelah mendapat pembinaan baik dipenjara

ataupun di lembaga rehabilitasi. Pembinaan anak sebelum dilepaskan dimasyarakat mereka dibagi berdasarkan jenis kelamin, umur dan jenis kejahatan.

5. “Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung, Kepala Polri, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Sosial, dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum”.

“Bersatunya aparat penegak hukum dan beberapa menteri untuk membuat suatu kesepakatan pelaku tindak pidana yang berhadapan dengan hukum yaitu ketua mahkamah agung, jaksa agung, kepala polri, menkumham, mensos dan menteri negara pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Berkesimpulan setiap perkara dengan tidak melihat jenis ataupun tingkatan kejahatan tetap mengedepankan anak”.

Keputusan bersama ini mengatur tentang penanganan anak yang berhadapan dengan hukum meliputi penanganan ditingkat penyidikan, penuntutan, pemeriksaan pengadilan, pembimbingan, pendampingan, pelayanan dan pembinaan masyarakatan seta penanganan selanjutnya setelah putusan pengadilan. Diharapkan instansi terkait mampu menjalankan kewenangannya sesuai dengan perannya masing-masing, apakah dia sebagai pelaku, saksi ataupun korban.⁶⁹

b. Pengertian Anak

Anak bukanlah untuk dihukum melainkan harus diberikan bimbingan dan pembinaan, sehingga bisa tumbuh dan berkembang sebagai anak normal yang

⁶⁹ Djamil M.Nasir, *Anak Bukan Untuk Di Hukum*, Sinar Grafika, , Jakarta Timur, 2013.

sehat dan cerdas seutuhnya. Anak adalah anugerah Allah Yang Maha Kuasa sebagai calon generasi penerus bangsa yang masih dalam masa perkembangan fisik dan mental. Terkadang anak mengalami situasi sulit yang membuatnya melakukan tindakan yang melanggar hukum. Walaupun demikian, anak yang melanggar hukum tidaklah layak untuk dihukum apalagi kemudian dimasukkan kedalam penjara.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Pembuktian Dalam Tindak Pidana Narkotika Terhadap Anak (Studi Pada Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/Pn.Bkn.

Tindak pidana Narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang penggunaan narkotika dan sanksinya. Untuk tindak pidana narkotika, kepolisianlah yang mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan. Sedangkan pejabat polisi merupakan penyidik pertama dalam perkara pidana, penyidik ini juga mendapat bantuan dari pejabat pegawai negeri sipil yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b. dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) juga terdapat kewajiban dan wewenang pejabat polisi dalam kegiatan penyidikan. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara.⁷⁰

Pasal 1 butir 2 KUHAP, pasal 181 KUHAP juga menerangkan bahwa pejabat kepolisian harus mencari dan mengumpulkan bukti untuk menentukan tersangkanya.

Dalam proses peradilan, praduga tak bersalah perlu dikedepankan *presumption of innocence*⁷¹ dan menyalahkan diri sendiri sehingga terdakwa tetap memerlukan perlindungan hukum. Pembuktian bahwa terdakwa bersalah diperlukan sistem pembuktian seperti alat bukti yang dipergunakan, sekurang-

⁷⁰ Emil Khaira S. , Mohd. Din. , Dahlan, *Penetapan Barang Bukti Dalam Penyelidikan Dan Penyidikan Tindak Pidana Narkotika*, Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, ISSN 2302-0180, pp. 72- 86, Volume 2, No. 1, Februari 2014.

⁷¹ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003. hlm. 11.

kurangnya 2 alat bukti yang sah sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar telah terjadi dan terdakwa memang bersalah.⁷²

Pembuktian tindak pidana pada persidangan mempunyai 3 sudut pandang :

- a. Dari sudut penuntut umum, menyakinkan hakim berdasarkan alat bukti sehingga siterdakwa bersalah. Sesuai dengan surat/dakwaan dari penuntut umum.
- b. Dari sudut terdakwa/penasihat hukumnya, merupakan usaha kebalikan dari sudut penuntut umum, menyakinkan agar hakim melepaskan atau membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum atau meringankannya berdasarkan alat bukti yang ada. Alat bukti ini menguntungkan bagi siterdakwa. Bukti ini disebut bukti kebalikan.
- c. Dari sudut pandang hakim, pembuktian yang berdasarkan pada alat-alat bukti dari penuntut umum ataupun penasihat hukum/terdakwa. Sehingga bisa diambil untuk membuat keputusan oleh hakim.⁷³

Pembuktian tindak pidana yang dilakukan oleh siterdakwa mempunyai beberapa sistem ataupun teori. Teori pembuktian ini bervariasi tergantung waktu dan tempat/negara tersebut. Beberapa sistem atau teori tersebut :

- a. Sistem/Teori Pembuktian berdasarkan Undang-Undang Positif (*Positief Wetterlijk Bewijstheori*) Pembuktian yang berdasarkan pada alat-alat bukti artinya alat bukti tersebut berkesesuaian dengan tindak pidana yang dilakukan oleh siterdakwa. Dalam hal ini keyakinan hakim tidak diperlukan lagi sehingga bisa dikenakan sanksi sesuai undang-undang

⁷² Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam Dan Hukum Positif*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm 25.

⁷³ Ibid., hlm 13.

dan pasal yang berlaku. Sistem ini disebut sistem/teori pembuktian positif/formal (*positief wettelijk bewijstheorie*)/ (*formele bewijstheorie*).⁷⁴

- b. Sistem/Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim (*Conviction in Time*) sistem pembuktian yang hanya berlandaskan keyakinan hakim semata, tidak terikat dengan alat bukti.⁷⁵
- c. Sistem/Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Atas Alasan yang Logis (*Laconviction Raisonnee*) Sistem atau teori pembuktian yang berdasar keyakinan hakim sampai batas tertentu (*laconviction raisonnee*). Teori pembuktian dimana hakim dapat memutuskan terdakwa berdasarkan keyakinannya dengan satu kesimpulan ((*conclusie*) yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu.⁷⁶
- d. Sistem/Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-undang secara Negatif (*Negatief Wettelijk*) pembuktian perbuatan tindak pidana tidak bergantung/tidak sepenuhnya mengandalkan alat-alat bukti, berbeda dengan sitem pembuktian berdasarkan undang-undang positif.

Dalam pembuktian undang-undang secara negative ini hakim harus mempunyai keyakinan bahwa memang terdakwa telah melakukan tindak pidana. Negara Indonesia termasuk yang menganut pembuktian secara negatif dimana bila terdapat 2 alat bukti dalam peristiwa pidana hakim sudah dapat memberikan sanksi hukum pada terdakwa.

⁷⁴ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 247.

⁷⁵ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Op.Cit.*, hlm 14.

⁷⁶ Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hlm. 249.

Narkotika berasal dari bahasa Yunani “*narke*” yang artinya terbius. Ada juga yang mengatakan berasal dari kata *Narcissus* (tumbuhan yang bunganya membuat orang tak sadar. Di Indonesia narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, mengatur tentang : penggunaan, penyimpanan, pembuatan dan penyalahgunaan narkotika dan juga sanksi pidananya.⁷⁷

Barang bukti diperoleh penyidik sebagai instansi pertama dalam proses peradilan. Barang bukti dapat diperoleh penyidik melalui hal-hal sebagai berikut :

1. Pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara (TKP).
2. Pengeledahan.
3. Diserahkan langsung oleh saksi pelapor atau tersangka.
4. Diambil dari pihak ketiga.
5. Barang temuan.⁷⁸

Pasal 1 butir 16 KUHAP menerangkan masalah penyitaan dalam mengambil/menyimpan dibawah kekuasaannya, barang bergerak, tidak bergerak, berwujud dan tidak berwujud. Yang digunakan untuk kepentingan pembuktian, penyidikan, penuntutan dan peradilan. Pada tindak pidana narkotika juga diberlakukan cara yang sama pada (pasal 1 butir 16 KUHAP). Seperti upaya penyitaan, pemeriksaan tempat kejadian perkara dan pengeledahan pelaku.

Penyelesaian perkara pidana dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sedangkan rumusan sistim pembuktian terdapat dala pasal 183 sampai dengan pasal 202 KUHAP. Pembuktian ini mempunyai peran yang sangat

⁷⁷ Hari Sasangka, Op.Cit.hlm. 63.

⁷⁸ Nurul Ratna Afiah. Op.Cit., hlm. 37.

penting untuk menentukan bersalah atau tidaknya siterdakwa. Dalam hal ini juga diperlukan alat bukti seperti menghadirkan saksi (pasal 184 KUHP).⁷⁹

Pembuktian tindak pidana adalah untuk mencari atau mendapatkan berkesesuaiannya alat bukti dan perbuatan yang mendekati kebenaran materiil. Tetapi tujuan akhir dari hukum acara pidana adalah untuk mencapai ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Setiap pembuktian harus selalu berpedoman pada azas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*), dan asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*).⁸⁰ Pembuktian perkara pidana umumnya mempunyai persamaan dalam mencari alat bukti seperti keterangan saksi. Saksi harus melihat, mendengar dan mengalami sendiri. Bila saksi seorang pelaku dalam perkara tindak pidana yang sama disebut saksi mahkota. Bila saksi memberi keterangan palsu atau saksi palsu bisa dikenai sanksi. Saksi mahkota sering dijadikan saksi bagi si terdakwa. Karna saksi mahkota mempunyai kedudukan yang sama yaitu sebagai saksi dan terdakwa dalam perkara yang sama. Sehingga saksi mahkota bisa mengungkapkan tindak pidana terdakwa mulai dari perencanaan, persiapan, dan proses pelaksanaan sehingga terjadi tindak pidana.⁸¹

Sumber-sumber hukum pembuktian dalam pemeriksaan perkara pidana sebagai berikut :

1. Undang-Undang.
2. Doktrin atau pendapat para ahli hukum.

⁷⁹ Usman dan Andi Najemi, *Mediasi Penal di Indonesia: Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukumnya*, Jurnal Hukum, Vol 1 No. 1, 2018, hlm. 66.

⁸⁰ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 7.

⁸¹ Bastianto Nugroho, "Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut KUHP," Jurnal Hukum Yuridika, Vol 32 No. 1, 2017, hlm. 23.

3. Yurisprudensi/putusan pengadilan.⁸²

Dalam pembuktian di sidang pengadilan kegiatan pembuktian dibedakan menjadi 2 (dua) bagian yaitu⁸³ :

1. Bagian kegiatan pengungkapan fakta.
2. Bagian pekerjaan penganalisisan fakta yang sekaligus penganalisisan hukum.

Secara teoretis, dikenal empat macam sistem pembuktian dalam perkara pidana, yaitu sebagai berikut :

1. Sistem atau teori pembuktian berdasar keyakinan hakim melulu.

Menurut Sistem ini hakim dapat menyatakan telah terbukti kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan dengan didasarkan pada keyakinannya saja, dan tidak perlu mempertimbangkan dari mana (alat bukti) dia memperoleh dan alasan-alasan yang dipergunakan serta bagaimana caranya dalam membentuk keyakinannya tersebut. Juga tidak perlu mempertimbangkan apakah keyakinan yang dibentuknya itu logis ataukah tidak logis dan sistem ini benar-benar bekerja tergantung kepada hati nurani hakim. Pada sistem ini juga membuka peluang yang besar untuk terjadi praktik penegakan hukum yang sewenang-wenang, dengan bertumpu pada alasan hakim telah yakin.

⁸² Alfitra, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi Di Indonesia*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2012, hlm. 22.

⁸³ Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, P.T. Alumni, Bandung, 2008, hlm. 25.

2. Sistem atau teori pembuktian berdasar keyakinan hakim atas alasan yang logis (*La Conviction Rais onnee*)

Dalam sistem ini dalam membentuk dan menggunakan keyakinan hakim untuk menarik kesimpulan tentang terbuktinya kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana didasarkan pada alasan-alasan yang logis. Dalam sistem ini walaupun alasan-alasan itu dengan menggunakan alat-alat bukti baik yang ada disebutkan dalam Undang-undang maupun diluar Undangundang, tetapi dalam hal menggunakannya dan menaruh kekuatan alat-alat bukti tersebut tergantung pada pertimbangan hakim dalam hal membentuk keyakinannya tersebut, asalkan alasan-alasan yang dipergunakan dalam pertimbangannya logis yang artinya dapat diterima oleh akal orang pada umumnya.

3. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*Positief Wettelijke Bewijs Theorie*)

Sistem pembuktian positif adalah sistem pembuktian yang menyandarkan diri pada alat bukti yang telah ditentukan oleh Undang-undang. Seseorang terdakwa bisa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana hanya didasarkan pada alat bukti yang sah dan keyakinan hakim sama sekali diabaikan.Kelebihan sistem pembuktian ini yakni hakim akan berusaha membuktikan kesalahan terdakwa tanpa dipengaruhi oleh hati nuraninya sehingga benar-benar objektif.

4. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*Negatief Wettelijk*)⁸⁴.

Pembuktian bersalah atau tidaknya terdakwa dalam pembuktian undang-undang secara negatif tergantung dua hal yaitu bukti sah yang ditetapkan oleh undang-undang dan keyakinan dari hakim sendiri berdasarkan bukti-bukti yang berkesesuaian dengan tindak pidananya. Indonesia menganut sistem pembuktian secara undang-undang negatif (*Negatief Wettelijk*) pasal 183 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) : hakim tidak bisa menjatuhkan pidana kepada terdakwa kecuali punya dua alat bukti yang sah dan hakim berkeyakinan bahwa siterdakwa bersalah.

Pembuktian memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan oleh karenanya diperlukan alat bukti untuk membuktikan terdakwa bersalah atau tidak bersalah. Dalam KUHAP macam-macam alat bukti diatur dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP, yaitu⁸⁵ :

a) Keterangan Saksi

Dalam Pasal 1 angka 26 KUHAP Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

Keterangan Saksi merupakan salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar

⁸⁴ Susanti Ante, "Pembuktian Dan Putusan Pengadilan Dalam Acara Pidana," Lex Crimen, Vol 2 No. 2, 2013, hlm. 100.

⁸⁵ Alfitra, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana*, hlm. 29.

sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu yang diatur dalam Pasal 1 angka 27 KUHAP.

Alat-alat bukti yang sah dan mempunyai ekuatan dalam pembuktian harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a) Keterangan saksi yang dinyatakan di sidang pengadilan harus mengenai peristiwa pidana yang di dengar, di lihat, dan di alami sendiri, ketentuan ini di atur dalam Pasal 1 Angka 27 KUHAP.
- b) Sebelum memberikan keterangan saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya bahwa akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, ketentuan ini di atur dalam Pasal 160 Ayat (3) KUHAP.
- c) Keterangan saksi harus dinyatakan di sidang pengadilan, ketentuan ini di atur dalam Pasal 185 Ayat (1) KUHAP.
- d) Keterangan seorang saksi saja dianggap tidak cukup, agar mempunyai kekuatan pembuktian maka harus ditambah dan dicukupi dengan alat bukti lainnya, ketentuan ini di atur dalam Pasal 185 Ayat (2) KUHAP.
- e) Keterangan para saksi yang dihadirkan dalam sidang pengadilan mempunyai hubungan atau keterkaitan serta saling menguatkan tentang kebenaran suatu keadaan atau kejadian tertentu, ketentuan ini di atur dalam Pasal 185 Ayat (4) KUHAP.

Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan hal-hal sebagai berikut sesuai diatur dalam Pasal 185 Ayat (6) KUHAP:

- a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain.
- b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain.
- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
- d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Pada Pasal 185 ayat (7) KUHP Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan saksi yang disumpah, dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.

Orang-orang yang tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri tercantum dalam Pasal 168 KUHP yaitu :

- a. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.
- b. Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga.
- c. Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

Mereka tercantum dalam Pasal 168 KUHAP, boleh didengar sebagai saksi sebagaimana diatur oleh Pasal 169 KUHAP yang menyatakan :

(1) Dalam hal mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 menghendaknya dan penuntut umum serta terdakwa secara tegas menyetujuinya dapat memberi keterangan dibawah sumpah.

(2) Tanpa persetujuan sebagai dimaksud dalam Pasal (1), maka diperbolehkan memberi keterangan tanpa sumpah.

b) Keterangan Ahli

Dalam Pasal 1 angka 28 KUHAP Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Sebelum pemeriksaan tenaga ahli tersebut harus disumpah atau janji dihadapan hakim. Sumpah dan janji tersebut terdapat dalam pasal 179 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) yang berbunyi :

- (1) Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan.
- (2) Semua ketentuan tersebut di atas untuk saksi berlaku juga bagi mereka yang memberikan keterangan ahli, dengan ketentuan bahwa mereka mengucapkan sumpah atau janji akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya.

Keterangan seorang ahli di dalam pengadilan disebut sebagai alat bukti keterangan ahli, pasal 186 KUHAP. Keterangan ahli disebut sebagai alat bukti surat yaitu keterangan yang tertulis diluar sidang pengadilan yang berbentuk laporan.

c) Surat

Menurut Asser-Anema surat merupakan segala sesuatu yang mengandung tanda-tanda bacaan yang dapat dimengerti yang dimaksudkan untuk mengeluarkan isi pikiran⁸⁶.

Surat sebagai alat bukti sah, macam-macam surat diatur dalam Pasal 187 KUHAP yang berbunyi: Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 Ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah :

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundangundangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.

⁸⁶ Alfitra, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana*, hlm. 86.

- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya.
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

d) Petunjuk

Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya sesuai diatur dalam Pasal 188 Ayat (1) KUHAP.

Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 Ayat (1) KUHAP hanya dapat diperoleh dari :

- a. Keterangan saksi.
- b. Surat.
- c. Keterangan terdakwa.

Rumusan tentang pengertian alat bukti petunjuk dalam Pasal 188 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHAP, maka unsur atau syarat alat bukti petunjuk adalah :

- a. Unsur pertama, adanya perbuatan, kejadian, keadaan yang bersesuaian.
- b. Unsur kedua, ada 2 (dua) persesuaian, ialah :
 - a) Bersesuaian antara masing-masing perbuatan, kejadian dan keadaan satu dengan yang lain, maupun.
 - b) Bersesuaian antara perbuatan, kejadian atau keadaan dengan tindak pidana yang didakwakan.

c. Unsur ketiga, dengan adanya persesuaian yang demikian itu menandakan (menjadi suatu tanda) atau menunjukkan adanya 2 (dua) hal in casu kejadian, ialah :

a) Pertama, menunjukkan bahwa benar telah terjadi suatu tindak pidana, dan

b) Kedua, menunjukkan siapa pembuatnya.

d. Alat bukti petunjuk hanya dapat dibentuk melalui 3 (tiga) alat bukti, yaitu keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa⁸⁷.

Penilaian atas kekuatan pembuktian dari alat bukti petunjuk adalah kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nurani hakim pada waktu pemeriksaan di muka sidang yang dilakukannya dengan arif dan bijaksana, dengan demikian petunjuk menjadi sama dengan pengamatan hakim sebagai alat bukti.

e) Keterangan Terdakwa

Dalam Pasal 1 Angka 15 KUHP terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan di adili di sidang pengadilan. Sedangkan keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang telah ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri sesuai diatur dalam Pasal 189 Ayat (1) KUHP. Dan keterangan terdakwa yang diberikan diluar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan padanya.

⁸⁷ Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian*, hlm. 74.

Kekuatan alat bukti keterangan terdakwa diatur dalam Pasal 189 Ayat (3) dan (4) KUHP. Keterangan terdakwa tidak dapat digunakan untuk membuktikan kesalahan orang lain, kecuali disertai oleh alat bukti lain. Hal ini mengingatkan bahwa terdakwa dalam memberikan keterangannya tidak perlu mengucapkan sumpah atau janji, maka ia boleh menyangkal segala tuduhan karena ia tidak terikat sumpah atau janji. Penyangkalan terdakwa adalah hak terdakwa oleh sebab itu, suatu penyangkalan terhadap suatu perbuatan mengenai suatu keadaan tidak dapat dijadikan alat bukti⁸⁸.

Seperti terjadinya kasus, di dapat informasi dari masyarakat bahwa ada anggota masyarakat yang di curigai membawa sesuatu yang di duga Narkotika. Anggota Polsek Tapung bereaksi dengan cepat dan melihat si Anak (Muhammad Agus Saputra) bergoncengan dengan temannya menggunakan sepeda motor merek Honda Revo yang melintas di Jalur II Desa Sibuk Kecamatan Tjung Kabupaten Kampar. Anggota Polsek menghentikan sepeda motor si Anak. Pada saat di berhentikan, Anggota Polsek melihat teman si Anak (Fikri Hidayat) membuang sesuatu ke parit. Polsek Tapung menyuruh Fikri Hidayat untuk mengambil barang tersebut, ternyata itu adalah sebuah bungkus plastik yang diduga isinya Narkotika jenis Shabu. Fikri Hidayat menyatakan bahwa barang tersebut adalah milik Anak, peristiwa ini terjadi pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 sekira pukul 20:30 WIB.

⁸⁸ Nadia Febriani, Haryadi, Dessy Rakhmawati *Penggunaan Saksi Mahkota (Kroongetuige) dalam Pembuktian di Persidangan Terhadap Tindak Pidana Narkotika*, PAMPAS: Journal Of Criminal Volume 1 Nomor 2, 2020 (ISSN 2721-8325).

Di peroleh dari keterangan si Anak bahwa barang bukti yang dibuang Fikri Hidayat adalah pesanan dari Ucok (DPO) yang di dapat dari M.Solikhin (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) dengan harga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah). Dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Revo, si Anak bergoncengan dengan temannya (Fikri Hidayat) untuk mengambil satu paket Narkotika jenis Shabu dari M.Solikhin untuk diberikan kepada Ucok Ega Suti, si Anak menyerahkan satu paket Narkotika jenis Shabu untuk dipegang/disimpan oleh Fikri Hidayat.

Penimbangan barang bukti dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru, sedangkan pernyataan bahwa barang bukti mengandung Met Amphetamin dilakukan oleh BPOM. Untuk penimbangan barang bukti, PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru membuat Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 158/IL.02.5106/2018 tanggal 19 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sabrul Jamil dengan berat kotor 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram sedangkan berat bersih dilakukan penimbangan di Laboratories di BPOM dan Pengadilan. Untuk BPOM 0,13 (nol koma tiga belas) gram dan pengadilan 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dengan berat kotor 0,16 (nol koma enam belas) gram digunakan barang bukti di Persidangan. Jadi total berat bersih barang bukti yang diduga narkotika golongan I jenis shabu-shabu adalah 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram.

Pada tanggal 27 Desember 2018 BPOM (Balai Pengawasan Obat dan Makanan) di Pekanbaru mengeluarkan Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.05.941.12.18.K.774 menyimpulkan bahwa barang bukti positif

mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotikan Golongan I sesuai dengan UU No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Anak tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam persidangan, penuntut umum mengajukan beberapa saksi untuk membuktikan dakwaannya yaitu Saksi Supriadi, Saksi Jhoni Indo Saputra Hasibuan, Saksi Fikri Hidayat dan Saksi Muhammad Solikhin Als Solikhin Bin Kusiran.

1. Saksi Supriadi

Dibawah sumpah menyatakan, pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan sesuai yang termuat di dalam BAPnya. Bahwa saksi tidak kenal dengan Anak, tidak punya hubungan keluarga, merupakan anggota Polri yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada yang membawa Narkotika jenis Shabu selanjutnya menangkap si Anak bersama rekan saksi (Jhoni Indo Saputra Hasibuan). Saat itu si Anak menggunakan sepeda motor merek Honda Revo dan bergoncengan dengan temannya si Fikri Hidayat.

Selanjutnya saksi menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh si Anak, sepeda motor jatuh, saat itu saksi melihat Fikri Hidayat membuang bungkus ke dalam parit, saksi menyuruh Fikri Hidayat mengambil kembali

bungkusan yang telah dibuang, diduga isi bungkusan tersebut Narkotika jenis Shabu. Fikri Hidayat mengatakam Narkotika golongan I jenis Shabu adalah milik si Anak. Yang dibeli dari saudara Solikhin pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 sekira pukul 20:30 WIB di Desa Bukit Sembilan Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar.

Bahwa Anak tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Dan Anak membenarkan semua Keterangan Saksi di atas.

2. Saksi Jhoni Indo Saputra Hasibuan

Dibawah sumpah menyatakan, pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan sesuai yang termuat di dalam BAPnya. Bahwa saksi tidak kenal dengan Anak, tidak punya hubungan keluarga, merupakan anggota Polri yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada yang membawa Narkotika jenis Shabu selanjutnya menangkap si Anak bersama rekan saksi (Supriadi). Saat itu si Anak menggunakan sepeda motor merek Honda Revo dan bergoncengan dengan temannya si Fikri Hidayat.

Selanjutnya saksi menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh si Anak, sepeda motor jatuh, saat itu saksi melihat Fikri Hidayat membuang bungkusan ke dalam parit, saksi menyuruh Fikri Hidayat mengambil kembali bungkusan yang telah dibuang, diduga isi bungkusan tersebut Narkotika jenis Shabu. Fikri Hidayat mengatakam Narkotika golongan I jenis Shabu adalah milik si Anak. Yang dibeli dari saudara Solikhin pada hari Senin tanggal 17 Desember

2018 sekira pukul 20:30 WIB di Desa Bukit Sembilan Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar.

Bahwa Anak tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Dan Anak membenarkan semua Keterangan Saksi di atas.

3. Saksi Fikri Hidayat

Dibawah sumpah menerangkan : pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi yang dimuat di dalam BAPnya. Kenal dengan si Anak dan tidak ada hubungan keluarga. Si Anak datang kerumah saksi dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Revo di SP V Desa Bukit Sembilan Kecamatan Bangkinang pada hari Senin tanggal 17 Desember sekira pukul 20:30 WIB. Dan mengajak saksi menuju ke Desa Sibuk untuk mengambil Narkotika jenis Shabu. Si Anak meminta saksi untuk memegang dan menyimpan Narkotika tersebut.

Dalam perjalanan di Jalur II Desa Sibuk Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, sepeda motor dihentikan oleh anggota Polri, si Anak terjatuh dan saksi membuang Narkotika jenis Shabu kedalam parit. Anak membenarkan keterangan saksi diatas.

4. Saksi Muhammad Solikhin Als Solikhin Bin Kusiran

Dibawah sumpah menerangkan : pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi yang dimuat di dalam BAPnya. Kenal dengan si Anak dan tidak ada hubungan keluarga. Si Anak datang kerumah saksi dengan

menggunakan sepeda motor merek Honda Revo di SP V Desa Bukit Sembilan Kecamatan Bangkinang pada hari Senin tanggal 17 Desember sekira pukul 20:30 WIB. Dan mengajak saksi menuju ke Desa Sibuk untuk mengambil Narkotika jenis Shabu. Si Anak meminta saksi untuk memegang dan menyimpan Narkotika tersebut. Dalam perjalanan di Jalur II Desa Sibuk Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, sepeda motor dihentikan oleh anggota Polri, si Anak terjatuh dan saksi membuang Narkotika jenis Shabu kedalam parit. Anak membenarkan keterangan saksi diatas.

Didalam persidangan Anak telah memberikan keterangan yang intinya adalah : Si Anak pernah diperiksa dikepolisian dan membenarkan BAPnya, pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 sekira pukul 20:30 WIB Anak menghubungi saksi M.Solikhin untuk memesan satu paket Narkotika jenis Shabu seharga Rp 1.000.000 (satu juta rupiah), dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Revo si Anak menjemput Narkotika jenis Shabu di pinggir jalan SP V Desa Bukit Sembilan Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar. Setelah menerima dari saksi Solikhin, si Anak mengajak saksi Fikri Hidayat untuk mengantarkan pesanan Ucok Ega Suti, si Anak menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu untuk dipegang/disimpan oleh saksi Fikri Hidayat.

Dimana disini si Anak tidak mempunyai hak/wewenang untuk memiliki ataupun menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu. Bahwa Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan; Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktian, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) paket yang

dibungkus dengan plastic bening yang berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit HP lipat merk Strawberry warna Hitam dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Revo BM 5588 OG warna Hitam). Dalam persidangan Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para saksi dan si Anak membenarkan.

Berdasarkan keterangan para saksi dan Anak yang berkesesuaian satu dengan yang lainnya didukung dengan barang bukti yang diajukan, maka di dapat fakta yuridis sebagai berikut:

Berdasarkan Kartu Keluarga Nomor. 1401150305100004, Anak bernama Muhammad Agus Saputra Bin Subadar lahir pada tanggal 06 Agustus tahun 2001 dan belum pernah menikah, Anak masih berumur 17 tahun. Diperoleh informasi dari masyarakat, pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 bahwa ada anggota masyarakat yang membawa/menguasai Narkotika jenis Shabu menggunakan sepeda motor merk Honda Revo sekira pukul 23:00 WIB. Anggota Polsek Tapung bergerak dengan cepat dan melihat si Anak melintas di Jalur II Desa Sibuk Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, Anggota Polsek menghentikan sepeda motor yang dikendarai Anak. Sepeda motor terjatuh, anggota Polsek Tapung meihat Fikri Hidayat membuang bungkus plastik kedalam parit. Anggota Polsek Tapung menyuruh Fikri Hidayat mengambil barang tersebut, diduga barang tersebut Narkotika jenis Shabu. Fikri Hidayat mengatakan Narkotika jenis Shabu tersebut adalah milik si Anak (Muhammad Agus Saputra Bin Subadar).

Diperoleh keterangan dari Anak (Muhammad Agus Saputra Bin Subadar) bahwa barang bukti 1 (satu) paket narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dibuang oleh Saksi Fikri Hidayat merupakan pesanan sdr. Ucok (dpo) yang didapat dari saksi M. Solihin (dituntut dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 sekira pukul 20.30 Wib dimana Anak menghubungi saksi M. Solihin untuk memesan 1 (satu) paket narkoba Jenis shabu seharga Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah), selanjutnya Anak pergi menjemput Narkoba jenis shabu menggunakan sepeda motor merk Revo di pinggir jalan SP V Desa Bukit Sembilan Kecamatan Bangkinang Kabupten Kampar, kemudian setelah menerima 1 (satu) paket narkoba jenis shabu Anak mengajak saksi Fikri Hidayat untuk mengantarkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada Ucok Ega Suti. Selanjutnya Anak menjemput saksi Fikri Hidayat selanjutnya Anak menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu untuk di pegang / simpan oleh saksi Fikri Hidayat.

Penimbangan barang bukti dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru, sedangkan pernyataan bahwa barang bukti mengandung Met Amphetamin dilakukan oleh BPOM. Untuk penimbangan barang bukti, PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru membuat Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 158/IL.02.5106/2018 tanggal 19 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sabrul Jamil dengan berat kotor 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram sedangkan berat bersih dilakukan penimbangan di Laboratories di BPOM dan Pengadilan. Untuk BPOM 0,13 (nol koma tiga belas) gram dan pengadilan 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dengan berat kotor

0,16 (nol koma enam belas) gram digunakan barang bukti di Persidangan. Jadi total berat bersih barang bukti yang diduga narkotika golongan I jenis shabu-shabu adalah 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram.

Pada tanggal 27 Desember 2018 BPOM (Balai Pengawasan Obat dan Makanan) di Pekanbaru mengeluarkan Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.05.941.12.18.K.774 menyimpulkan bahwa barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotikan Golongan I sesuai dengan UU No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Anak tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Dari fakta yang diperoleh dari persidangan, yang berasal dari keterangan para saksi yang berkesesuaian satu dengan yang lainnya serta didukung dengan barang bukti yang ada. Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta tersebut dapat memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada Anak dan apakah Anak dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya.

Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu : Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Atau Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun

2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Dalam perkara ini Anak tidak dilakukan diversi sejak dari tingkat penyidikan, penuntutan maupun persidangan oleh karena tidak memenuhi ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

B. Pertimbangan hukum majelis hakim dalam tindak pidana narkotika terhadap anak (studi pada putusan nomor 1/pid.sus-anak/2019/pn.bkn)

Disini hakim bisa memilih dari dua opsi yang diajukan oleh Penuntut Umum untuk dipertimbangkan, lebih mengarah kemana dakwaan tersebut, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan. Hakim memilih opsi kedua setelah mengamati dan mencermati fakta yang terungkap di persidangan. untuk itu akan dibuktikan apakah Anak telah melakukan perbuatan atau tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), dengan unsur-unsurnya sebagai berikut : Unsur Setiap Orang, unsur Tanpa hak atau melawan hukum, unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan unsur yang dilakukan oleh anak.

Terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang

Adalah orang sebagai subjek hukum (si Anak itu sendiri) bahwa seluruh identitas yang dibacakan dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, sesuai dan telah dibenarkan oleh si Anak.

Diajukannya si Anak (Muhammad Agus Saputra Bin Subadar) dalam perkara ini, dan selama persidangan terbukti bahwa Anak sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya maka Hakim berpendapat bahwa Unsur Setiap Orang ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Istilah tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, “menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian” : Bertentangan dengan hukum obyektif, bertentangan dengan hak orang lain atau, tanpa hak yang ada pada diri seseorang atau, tanpa kewenangan.

Didalam Ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide : Pasal 8 Ayat (1) Jo Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39

Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Unsur Tanpa Hak merupakan bagian dari Unsur Melawan Hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas umum dari hukum tidak tertulis. Dalam hal ini Unsur Tanpa Hak adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Anak, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini terungkap didapatnya informasi dari masyarakat, bahwa ada anggota masyarakat yang di curigai membawa sesuatu yang di duga Narkotika. Anggota Polsek Tapung bereaksi dengan cepat dan melihat si Anak (Muhammad Agus Saputra) bergoncengan dengan temannya menggunakan sepeda motor merek Honda Revo yang melintas di Jalur II Desa Sibuk Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. Anggota Polsek menghentikan sepeda motor si Anak. Pada saat di berhentikan, Anggota Polsek melihat teman si Anak (Fikri Hidayat) membuang sesuatu ke parit. Polsek Tapung menyuruh Fikri Hidayat untuk mengambil barang tersebut, ternyata itu adalah sebuah bungkus plastik yang diduga isinya Narkotika jenis Shabu. Fikri Hidayat menyatakan

bahwa barang tersebut adalah milik Anak, peristiwa ini terjadi pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 sekira pukul 20:30 WIB.

Di peroleh dari keterangan si Anak bahwa barang bukti yang dibuang Fikri Hidayat adalah pesanan dari Ucok (DPO) yang di dapat dari M.Solikhin (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) denga harga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah). Dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Revo, si Anak bergoncengan dengan temannya (Fikri Hidayat) untuk mengambil satu paket Narkotika jenis Shabu dari M.Solikhin untuk diberikan kepada Ucok Ega Suti, si Anak menyerahkan satu paket Narkotika jenis Shabu untuk dipegang/disimpan oleh Fikri Hidayat.

Penimbangan barang bukti dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru, sedangkan pernyataan bahwa barang bukti mengandung Met Amphetamin dilakukan oleh BPOM. Untuk penimbangan barang bukti, PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru membuat Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 158/IL.02.5106/2018 tanggal 19 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sabrul Jamil dengan berat kotor 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram sedangkan berat bersih dilakukan penimbangan di Laboratories di BPOM dan Pengadilan. Untuk BPOM 0,13 (nol koma tiga belas) gram dan pengadilan 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dengan berat kotor 0,16 (nol koma enam belas) gram digunakan barang bukti di Persidangan. Jadi total berat bersih barang bukti yang diduga narkotika golongan I jenis shabu-shabu adalah 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram.

Pada tanggal 27 Desember 2018 BPOM (Balai Pengawasan Obat dan Makanan) di Pekanbaru mengeluarkan Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.05.941.12.18.K.774 menyimpulkan bahwa barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotikan Golongan I sesuai dengan UU No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Anak mengakui Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram yang ditemukan ketika dilakukan penangkapan terhadap diri Anak merupakan narkotika jenis shabu-shabu milik saksi saksi M.Solihin dan Terdakwa menguasai Narkotika Golongan I jenis shabushabu tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Dengan demikian Hakim berpendapat oleh karena pekerjaan Anak dalam kesehariannya Anak tidak memiliki pekerjaan dan tidak memiliki izin khusus dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu (Menteri Kesehatan) sehingga Anak tidak berwenang atau tidak memiliki hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Hakim berpendapat bahwa unsur kedua Tanpa Hak atau secara Melawan Hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak sebagai orang yang tidak mempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini.

Dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orang-orang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orang-orang tersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy karena berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan.

Berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Anak, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini, ketika anggota Polsek Tapung mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada anggota masyarakat yang di curigai membawa sesuatu yang di duga Narkotika. Anggota Polsek Tapung bereaksi dengan cepat dan melihat si Anak (Muhammad Agus Saputra) bergoncengan dengan temannya menggunakan sepeda motor merek Honda Revo yang melintas di Jalur II Desa Sibuk Kecamatan Tpung Kabupaten Kampar. Anggota Polsek menghentikan sspeda motor si Anak. Pada saat di berhentikan, Anggota Polsek melihat teman si Anak (Fikri Hidayat) membuang sesuatu ke parit. Polsek Tapung menyuruh Fikri Hidayat untuk mengambil barang tersebut, ternyata itu adalah sebuah bungkus plastik yang diduga isinya Narkotika jenis Shabu. Fikri

Hidayat menyatakan bahwa barang tersebut adalah milik Anak, peristiwa ini terjadi pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 sekira pukul 20:30 WIB.

Di peroleh dari keterangan si Anak bahwa barang bukti yang dibuang Fikri Hidayat adalah pesanan dari Ucok (DPO) yang di dapat dari M.Solikhin (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) denga harga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah). Dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Revo, si Anak bergoncengan dengan temannya (Fikri Hidayat) untuk mengambil satu paket Narkotika jenis Shabu dari M.Solikhin untuk diberikan kepada Ucok Ega Suti, si Anak menyerahkan satu paket Narkotika jenis Shabu untuk dipegang/disimpan oleh Fikri Hidayat.

Penimbangan barang bukti dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru, sedangkan pernyataan bahwa barang bukti mengandung Met Amphetamin dilakukan oleh BPOM. Untuk penimbangan barang bukti, PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru membuat Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 158/IL.02.5106/2018 tanggal 19 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sabrul Jamil dengan berat kotor 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram sedangkan berat bersih dilakukan penimbangan di Laboratories di BPOM dan Pengadilan. Untuk BPOM 0,13 (nol koma tiga belas) gram dan pengadilan 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dengan berat kotor 0,16 (nol koma enam belas) gram digunakan barang bukti di Persidangan. Jadi total berat bersih barang bukti yang diduga narkotika golongan I jenis shabu-shabu adalah 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram.

Pada tanggal 27 Desember 2018 BPOM (Balai Pengawasan Obat dan Makanan) di Pekanbaru mengeluarkan Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.05.941.12.18.K.774 menyimpulkan bahwa barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotikan Golongan I sesuai dengan UU No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Anak mengakui Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram yang ditemukan ketika dilakukan penangkapan terhadap diri Anak merupakan narkotika jenis shabu-shabu milik saksi saksi M.Solihin dan Terdakwa menguasai Narkotika Golongan I jenis shabushabu tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Anak telah terbukti menguasai Narkotika Golongan I tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Unsur ini mengandung arti bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat alternatif yang artinya bahwa apabila salah satu perbuatan sebagaimana ditentukan dalam unsur ini telah terbukti, maka uraian unsur tersebut haruslah dinyatakan telah terpenuhi.

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

4. Unsur yang dilakukan oleh anak

Dari fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Anak sendiri, bahwa anak bernama Muhammad Agus Saputra Bin Subadar masih berumur 17 (tujuh belas) tahun berdasarkan Kartu Keluarga Nomor. 1401150305100004 dan lahir pada tanggal 06 Agustus tahun 2001 serta belum pernah menikah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi. Disisi lain bisa dijadikan pertimbangan dari prilaku, pribadi dan perbuatan baik si Anak yang menjadikan alasan penghapusan, peniadaan, terhadap tindak pidana yang dilakukan hingga Anak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Prilaku atau perbuatan pada individu pelaku yang bersifat subjektif seperti pemaaf (alasan pemaaf) atau sikap batgin pada saat sebelum atau akan berbuat tindak pidana pasal 44 ayat (1), pasal 48, pasal 49 ayat (2), dan pasal 51 ayat (2) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Dalam persidangan hakim tidak mendapati prilaku ataupun keadaan tersebut juga dalam pasal-pasal diatas. Sehingga Anak dikategorikan bisa mempertanggungjawabkan perbuatan Anak.

Alasan pembenar (*rechts vaardingungs gronden*) bersifat objektif (perbuatan pelaku) pasal 49 Ayat (1), 50, dan pasal 51 Ayat (1) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Dalam persidangan hakim tidak menemukan fakta-fakta yang dapat membuktikan suatu keadaan dari pasal tersebut diatas. Artinya tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan Anak.

Dalam proses persidangan yang telah berjalan berdasarkan sifat subjektif dan objektif serta pertimbangan, hakim memperoleh keyakinan bahwa Anak (Muhammad Agus Saputra bin Subadar) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Karena tidak ditemukan alasan pemaaf yang meniadakan sifat melawan hukum dan alasan pembeda yang meniadakan kesalahan dalam diri si Anak, maka Anak dinyatakan bersalah dan harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Tindak pidana atau sanksi yang dijatuhkan kepada si Anak, pada pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Yaitu Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Dari fakta-fakta yuridis yang ada, Anak terbukti telah melakukan tindak pidana sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum. Telah pula terbukti bahwa Anak lahir pada tanggal 06 Agustus 2001, sehingga pada saat Anak melakukan tindak pidana tersebut usia Anak berumur sekitar 17 (tujuh belas) tahun 8 (delapan) bulan, sehingga masih tergolong usia anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka Anak dapat dikategorikan sebagai “Anak yang berkonflik dengan hukum” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pembimbing Kemasyarakatan dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan terhadap Anak, Penuntut Umum dalam surat tuntutan dan Penasehat Hukum Anak dalam pleidooi (pembelaan)-nya berpendapat sama yaitu atas tindak pidana yang dilakukan oleh Anak tersebut, Anak layak untuk dipidana, namun demikian Pembimbing Kemasyarakatan berpendapat bahwa demi kepentingan terbaik bagi anak, kiranya pidana tersebut dapat diringankan dengan seringan ringannya, demikian pula Penasihat Hukum Anak dalam pledooinya memohon keringanan hukuman bagi Anak.

Di persidangan telah pula didengar keterangan ibu kandung Anak yang pada pokoknya menerangkan masih bersedia membimbing dan mendidik Anak untuk tidak mengulangi perbuatan pidana dan akan membimbing Anak menjadi lebih baik dan berguna bagi Anak sendiri dan masyarakat, serta memohon agar Anak dijatuhi pidana yang seringan-ringannya.

Berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka penjatuhan pidana terhadap diri Anak di bawah ini oleh Hakim dipandang telah sesuai dengan tujuan ppidanaan yaitu bukan sebagai pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan untuk mendidik dan menyadarkan Anak akan perbuatan salahnya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh Anak tersebut.

Pasal dakwaan yang terbukti di atas selain memuat ancaman pidana penjara juga memuat ancaman pidana denda yang sifatnya komulatif. Dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penahanan yang sah, maka penahanan

tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan.

Untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak :

Keadaan yang memberatkan :

- a. Perbuatan Anak sangat bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan Narkotika.
- b. Perbuatan Anak dapat merusak generasi penerus bangsa dan mengancam pertahanan dan ketahanan nasional.
- c. Perbuatan Anak termasuk perbuatan yang meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan :

- a. Anak belum pernah dihukum; - Anak berlaku sopan di persidangan.
- b. Anak masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki diri di masa yang akan datang.
- c. Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum lagi.
- d. Keluarga Anak siap untuk membimbing dan mendidik Anak dengan lebih baik.

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Menyatakan Anak Muhammad Agus Saputra Bin Subadar, tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua.

Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan di Lembaga Pantu Bina Sosial Remaja (PBSR) di Rumbai. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan. Menetapkan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) paket yang dibungkus dengan plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu.
- b. 1 (satu) unit HP lipat merk Strawberry warna Hitam.
- c. 1(satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Revo BM 5588 OG warna Hitam) dipergunakan untuk perkara lain An Fikri Hidayat dan M. Solihin.
- d. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah).

Aparat penegak hukum khususnya BNN (Badan Narkotika Nasional) telah mempunyai perundang-undangan khusus yang mengatur penggunaan narkotika, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Pelaksanaan tindak pidana terhadap anak didalam masyarakat sering menjadikan banyak

perdebatan karena mempunyai konsekuensi luas, perilaku ataupun stigma dari masyarakat terhadap tindak pidana anak.⁸⁹

Dalam undang-undang narkoba tidak ada ketentuan batasan umur dalam tindak pidana narkoba sehingga anak dapat saja dihukum pidana sesuai sanksi-sanksi yang terdapat dalam undang-undang narkoba.⁹⁰

Perlakuan dan prioritas terbaik harus diberikan kepada anak yang berkonflik dengan hukum karena disini kita harus mempertimbangkan perkembangan mental si anak bila dikenakan sanksi pidana tidak sesuai dengan perkembangan jiwa anak. Sehingga dalam hal ini kita harus betul-betul memperhatikan masa depan. Tidak kalah pentingnya kita harus mengetahui pada lingkungan, lokasi, status sosial si anak dan bagaimana anak dibesarkan ditengah keluarganya. Dikarenakan pengasuhan yang salah berpotensi untuk menjerumuskan si anak untuk bertindak diluar pengetahuannya sehingga berkonflik dengan hukum.⁹¹

Tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak harus tetap diberikan sanksi untuk memberikan pembelajaran kepada si anak bagaimana mempertanggungjawabkan perbuatannya. Anak merupakan aset bagi suatu negara sehingga sanksi hukum harus sesuai dengan usia, perilaku dan kejiwaan anak.

⁸⁹ Stannley , o. p. *Pemidanaan Dan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Kurir Narkoba Berdasarkan Undangundang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. lex et societatis, 71-72, 2015.

⁹⁰ I Wayan Govinda Tantra, I Made Minggu Widyantara dan Luh Putu Suryani, *Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Kurir dalam Tindak Pidana Narkoba*, Jurnal Analogi Hukum, Volume 2, Nomor 2, 2020. CC-BY-SA 4.0 License.

⁹¹ Gultom, M. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, Retrieved from [https:// onesearch.id/Record/ IOS7357.INLIS000000000002265](https://onesearch.id/Record/IOS7357.INLIS000000000002265), 2014.

Karena ini menyangkut diri si anak sendiri, masa depan dan kehidupan sosialnya. Rehabilitasi dirasa sangat perlu bagi si anak tentang bahayanya narkoba.⁹²

Pertanggungjawaban pidana terhadap penyalahgunaan narkoba oleh anak sejatinya telah diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Namun demikian, pemidanaan terhadap anak wajib memperhatikan aspek fisik dan moral anak tersebut.⁹³ Fisik dari anak tersebut bisa dilihat dari pikiran, kecerdasan anak tersebut. Moral anak dapat dilihat dari kejiwaannya, seperti kelainan, gangguan jiwa, sehingga jika anak tersebut mengalami gangguan kejiwaan seperti itu, tidak akan dimintai pertanggungjawaban yuridis. Untuk menentukan pertanggungjawaban yuridis ini, hakim akan sangat berhati-hati. Mengingat jika dikaitkan dengan anak melakukan tindak pidana tersebut merupakan unsur yang sangat penting, dan harus diselesaikan dengan pertanggungjawaban hukum.⁹⁴

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 mengenai sistem peradilan pidana anak yang sudah diberlakukan mulai 30 Juli 2014 lebih bersifat membina dan memberikan perlindungan kepada anak. Sebelumnya sanksi tindak pidana anak selalu menimbulkan perdebatan, karena mempunyai konsekuensi terhadap sosialisasi, perilaku ataupun stigma dalam masyarakat terhadap si anak. Sehingga

⁹² Samsul Arifin, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkoba*, *Justitia Jurnal Hukum*, Volume 1 No 6 Bulan April Tahun 2021 ISSN Cetak: 2579-9983, E-ISSN: 2579 6380 Halaman. 136-142.

⁹³ Ni Kd Saras Iswari Gunnanda, *Pertanggungjawaban Pidana Anak Yang Menggunakan Narkoba*, *Jurnal Kertha Desa*, Vol. 9 No. 6, hlm. 66-73, P-ISSN: 2302-528X, E-ISSN: 2303-0593.

⁹⁴ I Wayan Gede Phalosa Jitaksu Wahendra, I Wayan Parsa, "*Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Jenis Baru di Indonesia*". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Universitas Udayana* 8, no. 6 (2019).

Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 mengenai pengadilan anak tidak relevan lagi.⁹⁵

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yang juga mempunyai sistem dua jalur (*double track system*), yang mengatur sanksi pidana dan tindakan. Sehingga sanksi yang dijatuhkan lebih mencerminkan keadilan bagi pelaku dan si korban.⁹⁶

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang narkoba, walaupun tidak secara khusus mengatur tentang sanksi pidana bagi anak. Namun pada prinsipnya tetap diberikan sanksi atau dijerat dalam pasal atau undang-undang narkoba tersebut. Tetapi tetap harus mempertimbangkan ketentuan khusus tindak pidana yang dilakukan anak yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai sistem peradilan pidana anak. Dimana si anak bisa dikenakan tindak pidana pokok dan tindak pidana tambahan didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, pada pasal 71 ayat (1) :

Pidana Pokok bagi anak terdiri dari :

- a. Pidana Peringatan.
- b. Pidana dengan Syarat :
 1. Pemidanaan diluar lembaga.
 2. Pelayanan masyarakat.
 3. Pengawasan.
- c. Pelatihan Kerja.

⁹⁵ Arif gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1985, hlm. 18.

⁹⁶ Stanley Oldy Pratasik, *Pemidanaan dan Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Menjadi Kurir Narkoba Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Lex et Societatis, Vol. III, April 2015, hlm 71.

d. Pembinaan dalam lembaga.

e. Penjara.

Pidana Tambahan terdiri dari :

a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, atau

b. Pemenuhan kewajiban adat.⁹⁷



⁹⁷ Asep Syarifuddin Hidayat, Samul Anam, Muhammad Ishar Helmi, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika* (Legal Protection for Children as Narcotics Couriers)*, SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-i FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Vol. 5 No. 3 (2018), pp.307-330, DOI: 10.15408/sjsbs.v5i3.1041.

BAB 4

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan pada pembahasan skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Sejak awal dari tingkat penyidikan, penuntutan maupun persidangan. Tidak pernah dilakukan diversi, hal ini disebabkan tidak terpenuhinya ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Bahwa. Barang bukti memiliki peran dalam mengungkap kebenaran telah terjadinya suatu tindak pidana narkoba, di mana barang bukti digunakan untuk mendapatkan kejelasan dan keidentikan antara tersangka dan unsur-unsur tindak pidana sehingga memudahkan penuntut umum melakukan pembuktian. Terhadap putusan pengadilan barang bukti dalam perkara narkoba sebagai dasar pertimbangan keyakinan yang menguatkan bagi hakim. Dari fakta yang diperoleh dari persidangan, yang berasal dari keterangan para saksi yang berkesesuaian satu dengan yang lainnya serta didukung dengan barang bukti yang ada.
2. Disini hakim mempertimbangkan unsur-unsurnya yaitu unsur setiap orang, unsur tanpa hak atau melawan hukum, unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman dan unsur yang dilakukan oleh anak. Hakim memperoleh keyakinan bahwa

Anak (Muhammad Agus Saputra Bin Subadar) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Karena tidak ditemukan alasan pemaaf yang meniadakan sifat melawan hukum dan alasan pembenar yang meniadakan kesalahan dalam diri si Anak, maka Anak dinyatakan bersalah dan harus mempertanggung jawabkan perbuatannya. Anak tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan di Lembaga Pantu Bina Sosial Remaja (PBSR) di Rumbai. Oleh karena pasal dakwaan yang terbukti di atas selain memuat ancaman pidana penjara juga memuat ancaman pidana denda yang sifatnya kumulatif. Dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penahanan yang sah. Oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat diberikan oleh peneliti adalah sebagai berikut :

1. Bahwa barang bukti memiliki peran dalam mengungkap kebenaran telah terjadinya suatu tindak pidana narkoba, di mana barang bukti digunakan untuk mendapatkan kejelasan dan keidentikan antara tersangka dan unsur-unsur tindak pidana sehingga memudahkan penuntut umum melakukan pembuktian. Terhadap putusan pengadilan barang bukti dalam perkara narkoba sebagai dasar pertimbangan keyakinan yang menguatkan bagi hakim. Kehadiran barang bukti dalam persidangan sangat penting bagi hakim untuk mencari dan menemukan kebenaran materil suatu perkara. Demikian pula halnya perkara tindak pidana narkoba yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
2. Penjatuhan pidana terhadap diri Anak di bawah ini oleh hakim dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu bukan sebagai pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan untuk mendidik dan menyadarkan Anak akan perbuatan salahnya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh Anak tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abdul Mun'im Idris et all, *Ilmu kedokteran kehakiman*, PT Gunung, Jakarta, 1985.
- Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2002.
- , *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, P.T. Alumni, Bandung, 2008.
- Adi, K. *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*. Umm Press, 2009.
- Alfitra, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi Di Indonesia*, Raih Asa Sukses, Jakarta 2012.
- Amin, W. *Penerapan pidana mati dalam kasus peredaran narkotika di Indonesia= Application of death penalty in case of circulation in Indonesia narcotics*. Universitas Pelita Harapan, 2012.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- , *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.
- Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2013).
- Antonio Estohocado. *General History of Drugs, Grafitti Militante*. Santiago Chile, Santiago, 2010.
- Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004.
- Apong Herlina, dkk., *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Manual Pelatihan Untuk Polisi, Polri dan UNICEF*, Jakarta, 2004.
- Arif Gosita, *Masalah perlindungan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.
- , *Masalah Perlindungan Anak*. Akademika, Pressindo, Jakarta, 1985.

- A.Syamsudin Meliala dan E.Sumaryono, *kejahatan anak suatu Tinjauan dari Psikologis dan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1995.
- Bambang Purnomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai, *Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.
- Bunga Rampai *Kebijakan Hukum Pidana*, Fajar Interpratama, Semarang, 2011.
- , *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- , *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Ananta, Semarang, 2008.
- , *Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- , *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2010.
- Boer Mauna, *Hukum Internasional*, Alumni, Bandung, 2001.
- C.S.T.Kansil, *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2002.
- Djamil M.Nasir, *Anak Bukan Untuk Di Hukum*, Sinar Grafika, , Jakarta Timur, 2013.
- Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Hari Sasongko dan Lili Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Harrys Pratama dan Usep Saepullah, *Hukum Acara Pidana Khusus (Penundaan Eksekusi Mati Bagi Terpidana Mati di Indonesia, Kasus Tipikor, Narkoba, Teroris, Pembunuhan, dan Politik)*, Pustaka Setia, Bandung, 2016.

- IS. Heru Permana, *Politik Kriminal*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2007.
- Jaffe, J. *Encyclopedia of drugs and alcohol (Vol. 1)*. Macmillan Pub Co. 1995.
- Kartini Kartono, *Pathologi Sosial(2), Kenakalan Remaja*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Lilik Mulyadi, *Bungan Rampai Hukum Pidana : Perspektif, Teoritis dan Praktis*, Alumni, Bandung, 2008.
- Martiman Prodjoamidjojo, *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti*, Ghalia, Jakarta, 1983.
- Mastar Ain Tanjung, *Pahami Kejahatan Narkoba, Lembaga Terpadu, Pemasyarakatan Anti Narkoba*, Jakarta, 2005.
- Moh.Hatta, *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum dan Pidana Khusus*, Liberty , Yogyakarta, 2009.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993.
- M. Hamdan, *Politik Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, , Jakarta, 2007.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Undip, Semarang, 2012.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, PT Alumni, Bandung, 2010.
- M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali. Edisi Kedua*. Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Nordegren, T. *The AZ encyclopedia of alcohol and drug abuse*. Universal-Publishers. 2002.
- Nyoman Serikat Putra Jaya, *Beberapa pemikiran Ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- P.A.F. Lamintang, *Hukum Penit ensier Indonesia*, Armico, Bandung 1994.
- , *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung 1994.

- Paulus Hadisuprpto, *Juvenile Delinquency*, Citra Aditya Bakti, Bandung 1997.
- Purmianti, Mamik Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, mengutip Harry E. Allen and Clifford E. Simmossen, dalam *Correction in America: An Introduction, Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, UNICEF, Indonesia, 2003.
- Puslitdatin.bnn.go.id. *Pusat Penelitian, Data dan Informasi Badan Narkotika Nasional Indonesia*. Retrieved from <https://puslitdatin.bnn.go.id/>
- R. Abdussalam, *Prospek Hukum Pidana Indonesia Dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat*, Restu Agung, Jakarta, 2012.
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2016.
- R.A. Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung, 2005.
- Rena Yulia, *Viktimologi (Perlindungan Terhadap Korban Kejahatan)*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.
- Romli Atmassasmita, *Problem Kenakalan Anak-anak Remaja*, Armico, Bandung, 1983.
- , *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Ekstensialisme dan Abolisionisme*, Bina Cipta, Bandung, 2010.
- Ronny Rahman Nitibaskura, *Tegakan Hukum Gunakan Hukum*, Kompas, Jakarta, 2006.
- R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2008.
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2012.
- Salmi, A. *Eksistensi hukuman mati*. Aksara Persada Press, 1985.
- Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2010.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
- Soerjono Soekanto & Mustofa Abdullah, *Sosiologi Hukum dan Masyarakat*, Rajawali, Jakarta, 1980.

- S. R. Sianturi. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Cet. 3. Jakarta: Stora Grafika, 2002.
- Siswanto Sunarso, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012.
- Stannley, o. p. *Pemidanaan Dan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Kurir Narkotika Berdasarkan Undangundang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. lex et societatis, 2015.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2012.
- Tolib Effendi, *Dasar Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuan di Indonesia)*,Setara Press, Malang, 2014.
- Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2008.
- W.A Bonger, *Pengantar tentang Kriminologi Pembangunan*, Ghalia Indonesai, Bogor, 2012.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1986.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia Edisi Ketiga*, Refika Aditama, Bandung, 2003.
- , *Perbuatan Melawan Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2000.
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Amirko, Balai Pustaka, 1984.
- Zulkarnain. S, *Teori-Teori Hukum Pidana dan Kriminologi*, Al- Mujtahadah Press, Pekanbaru, 2019.

B. Peraturan perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 *Tentang Narkotika*, Mahardika, Yogyakarta, 2011.

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Pasal 11 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) .

C. Kamus

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2008.

D. Jurnal

Asep Syarifuddin Hidayat, Samul Anam, Muhammad Ishar Helmi, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika (Legal Protection for Children as Narcotics Couriers)*, SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-i FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Vol. 5 No. 3 (2018), pp.307-330, DOI: 10.15408/sjsbs.v5i3.1041.

Bastianto Nugroho, *Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan, Hakim Menurut KUHAP*, Jurnal Hukum Yuridika, Vol 32 No. 1, 2017.

Emil Khaira S., Mohd. Din., Dahlan, *Penetapan Barang Bukti Dalam Penyelidikan Dan Penyidikan Tindak Pidana Narkotika*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2, No. 1, Februari 2014. ISSN 2302-0180, pp. 72- 86.

Fokusmedia, T. *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Fokusmedia: Bandung, 2009.

I Wayan Govinda Tantra, I Made Minggu Widyantara dan Luh Putu Suryani, *Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Kurir dalam Tindak Pidana Narkotika*, Jurnal Analogi Hukum, Volume 2, Nomor 2, 2020. CC-BY-SA 4.0 License.

Jacob Hatta, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak*, Jurnal Sasi, Vol. 20, No 2, Juli -Desember 2014 : 47-52.

Nadia Febriani, Haryadi, Dessy Rakhmawati, *Penggunaan Saksi Mahkota (Kroongetuige) dalam Pembuktian di Persidangan Terhadap Tindak Pidana Narkotika*, PAMPAS: Journal Of Criminal Volume 1 Nomor 2, 2020 (ISSN 2721-8325).

Orlindriani, S. *Upaya Edukatif Masyarakat terhadap Pencegahan Narkoba di Desa Kuta Baro Jeuram*. UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019.

Samsul Arifin, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika*, *Justitia Jurnal Hukum*, Volume 1 No 6 Bulan April Tahun 2021 ISSN Cetak: 2579-9983, E-ISSN: 2579 6380.

Stanley Oldy Pratasik, *Pemidanaan dan Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Menjadi Kurir Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, *Lex et Societatis*, Vol. III (April, 2015).

Susanti Ante, "Pembuktian Dan Putusan Pengadilan Dalam Acara Pidana," *Lex Crimen*, Vol 2 No. 2, 2013.

Usman dan Andi Najemi, *Mediasi Penal di Indonesia: Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukumnya*, *Jurnal Hukum*, Vol 1 No. 1, 2018.

Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/Pn.Bkn

E. Internet

Adithia, F. B. Sepanjang Tahun 2017, BNN Ungkap 46.537 Kasus Narkoba. Retrieved from *IDN TIMES*: <https://www.idntimes.com/news/Indonesia>.

Didik Sudyana, 'Etika dan Profesionalisme Saksi Ahli' dalam https://www.academia.edu/16480565/Etika_dan_Profesionalisme_Saksi_

D. L. Shinder, 'Testifying as an expert witness in computer crimes cases,' techrepublic.com,

Gultom, M. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, Retrieved from [https:// onsearch.id/Record/IOS7357.INLIS000000000002265](https://onsearch.id/Record/IOS7357.INLIS000000000002265), 2014.

Ebta Setiawan, 'arti atau makna pembuktian dalam http:// KBBI.web.id/arti atau makna pembuktian.

<https://salamadian.com/pengertian-analisis/>

http://digilib.uin-suka.ac.id/16985/2/11340180_bab-i_iv-atau-v_daftar-Pustaka.pdf

[https://meetdoctor.com/article/pengertian-narkotika-psikotropika-dan-zat-adiktif /](https://meetdoctor.com/article/pengertian-narkotika-psikotropika-dan-zat-adiktif/)

[Http://repository.uin-suska.ac.id/15674/8/8.%20BAB%20III__2018212IH.pdf](http://repository.uin-suska.ac.id/15674/8/8.%20BAB%20III__2018212IH.pdf)

[Https://sinta.unud.ac.id/uploads/wisuda/1116051025-3-BAB%20II.pdf](https://sinta.unud.ac.id/uploads/wisuda/1116051025-3-BAB%20II.pdf)

[Https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:dkdr2mztiUgJ:https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/download/54539/32322+&cd=7&hl=en&ct=clnk&gl=id](https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:dkdr2mztiUgJ:https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/download/54539/32322+&cd=7&hl=en&ct=clnk&gl=id)

[Https://cirebonkota.bnn.go.id/pengolongan-narkoba/](https://cirebonkota.bnn.go.id/pengolongan-narkoba/)

[Https://www.hukum96.com/2020/03/jenis-dan-unsur-unsur-tindak-pidana.html?m=1](https://www.hukum96.com/2020/03/jenis-dan-unsur-unsur-tindak-pidana.html?m=1)

[Https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/1t5236f79d8e4b4/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya/](https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/1t5236f79d8e4b4/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya/)

[Www.idntimes.com](http://www.idntimes.com). Berhasil Ungkap Kasus 6,9 Ton Narkoba, Kapolri: 27 Juta Orang Selamat. Retrieved from <https://www.idntimes.com/news/indonesia/axel-harianja-polri-berhasil-selamatkan-27-jutaorang-kasus-narkoba-sabu?q=Narkoba>

[Https://kuningankab.bnn.go.id/apa-itu-narkoba-dan-jenisnya/](https://kuningankab.bnn.go.id/apa-itu-narkoba-dan-jenisnya/)

[Https://bnn.go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan/](https://bnn.go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan/)

[Https://m.merdeka.com/trending/narkoba-adalah-zat-adiktif-yang-berbahaya-bagi-tubuh-ketahui-macam-amp-efek-sampingnya-klm.html?page=all](https://m.merdeka.com/trending/narkoba-adalah-zat-adiktif-yang-berbahaya-bagi-tubuh-ketahui-macam-amp-efek-sampingnya-klm.html?page=all)

[Https://journal.ummat.ac.id/index.php/historis/article/view/2051](https://journal.ummat.ac.id/index.php/historis/article/view/2051)